



UNIVERSITAS INDONESIA

**KETERLAMBATAN PENGESAHAN DAN PENCATATAN
PERJANJIAN PERKAWINAN
(ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI
JAKARTA PUSAT NOMOR 110/PDT.P/2007/PN.JKT.PST)**

SKRIPSI

**WIDYA CORIETANIA BASRI
050523127Y**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM SARJANA EKSTENSI
DEPOK
JANUARI 2010**



UNIVERSITAS INDONESIA

**KETERLAMBATAN PENGESAHAN DAN PENCATATAN
PERJANJIAN PERKAWINAN
(ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI
JAKARTA PUSAT NOMOR 110/PDT.P/2007/PN.JKT.PST)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**WIDYA CORIETANIA BASRI
050523127Y**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM KEPERDATAAN
DEPOK
JANUARI 2010**

i

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : Widya Corietania Basri

NPM : 050523127Y

Tanda Tangan :

Tanggal : 6 Januari 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Widya Corietania Basri
NPM : 050523127Y
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Keterlambatan Pengesahan Dan Pencatatan Perjanjian Perkawinan (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 110/Pdt.P/2007/PN.JKT.PST)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Studi Hukum Keperdataan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Surini Ahlan Sjarif, S.H., M.H. (.....)
Pembimbing : Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. (.....)
Penguji : Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. (.....)
Penguji : Sri Soesilowati Mahdi, S.H., M.H. (.....)
Penguji : Abdul Salam, S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 6 Januari 2010

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karuniaNya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi yang berjudul “Keterlambatan Pengesahan Dan Pencatatan Perjanjian Perkawinan (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 110/Pdt.P/2007/PN.JKT.PST)”, saya susun sebagai tugas akhir untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Saya menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan penghargaan yang tinggi serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Papiku Drs. Hasan Basri dan Mamiku Hirawati Thoha, S.Pd., tidak ada kata-kata yang cukup untuk menghaturkan terima kasih kepada kedua orangtua yang telah mendidik dan membesarkan saya dengan kasih sayang. Terima kasih atas segala pengorbanan, perjuangan, dorongan, semangat, kesabaran, perhatian, kasih sayang tiada tara, bimbingan, nasehat, doa, serta dukungan yang bersifat materil yang selalu diusahakan semampu-mampunya.
2. Ibu Surini Ahlan Sjarif, S.H., M.H., selaku pembimbing I yang telah berkenan menyediakan waktu, tenaga, semangat dan perhatiannya dalam memberikan bimbingan dan saran-saran dalam menyelesaikan skripsi ini, khususnya atas kesediaan dan kemurahan hati beliau dikediaman untuk ditemui bimbingan.
3. Ibu Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang juga telah berkenan menyediakan waktu, tenaga dan perhatiannya dalam membantu dan mengarahkan saya selama proses penyusunan skripsi ini, khususnya karena tidak mempersulit waktu dan tempat bimbingan meskipun sulit ditemui di Depok namun tetap bersedia untuk ditemui di Salemba.

4. Tim Penguji Skripsi, Ibu Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., Ibu Sri Soesilowati Mahdi, S.H., M.H., dan Bapak Abdul Salam, S.H., M.H., atas kesediaannya menguji skripsi ini.
5. Bapak Heru Susetyo S.H., LL.M., M.Si., selaku pembimbing akademik yang meskipun jarang sekali dapat ditemui namun telah mendukung selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
6. Pamanku Kurnia Thoha, S.H., LL.M., Ph.D, atas segala dukungan dan bantuannya selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
7. Keluarga besar H. Muhammad Thoha di Lampung atas segala dukungan, semangat, doa, perhatian dan kasih sayangnya.
8. Abangku Meidian Hariswandi Basri, SE, dan adikku Rabin Sulindra Basri, A.Md, yang meski tidak banyak membantu namun tetap memberi pengaruh dalam hidup.
9. Abi Pratama Nugraha, S.H. tersayang, atas segala kasih sayang, perhatian, semangat, dorongan, bimbingan, doa, kebahagiaan dan keceriaan-keceriaan yang telah diberikan selama ini.
10. Seluruh staff Sekretariat Program Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok, khususnya Bapak Purnawidhi W. Purbacaraka, S.H., M.H., yang telah memberikan bantuan, dukungan, nasehat dan perhatian selama masa perkuliahan.
11. Seluruh staff Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah membantu menemukan bahan-bahan yang saya perlukan selama penyusunan skripsi ini.
12. Pak Jon dan Mas Surono yang senantiasa membantu, mendukung dan mengingatkan.
13. Bapak Bilal dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk waktu yang telah diluangkan dalam membantu perolehan data penunjang skripsi, informasi serta proses wawancara dengan Bapak Hakim Sugeng Riyono.

14. Sahabatku Kiki Annivia Pravita Gunadi Kurniawan, meskipun sekarang nan jauh di Medan namun tetap senantiasa memberi semangat, dorongan, dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini. Anastasia Manuella, *nanazku!* suka ga jelas kadang manis kadang asem *hehehe..* tapi *nanazku* tetap pemberi keceriaan, kesenangan, semangat, dan juga arahan (mari kita hepi-hepi aza... aza aza hepi!).
15. Teman-teman angkatan 2005, Novia Vivianti, Astrid Melanie Pinta Uli Samosir, Desyana, Rianto Wicaksono, Muhammad Shobirin, Sulisyanti, Sumadi, Anggiat Marulitua Sinurat, Anggie Setia, Asep Sudrajat, Bagas Putranto, Deden Rahadian Muslim, Delicious Dianto, Deyvid Francis Dondokambey, Dimas Adhitiya, Liesnaini Heilia Harahap, Lumbrini Yudha Pramesti, Mahanitet Serly Grace, Mariam Yasmin, Morandorina, Muharyanto, Nira Dunda, Paul Morris De Fretes, Pramita Kencana Putri, Ratih Saraswati, Reynaldo Harahap, Riri Mela L. Siregar, Rizki Aztiady, (alm) Roy S. Hutabarat, Sam Amri Samid, Thomas Yanuar, Wendi Darain, Yurra Maurice dan Yusmarini.
16. Teman-teman angkatan 1998 – 2004, Ary Irawan, Hendry Haryan, Yuda Rangga Prana, Asgar Hasrat Sjafri, Dean Baiquni Raco, Noer Fajrie Ansyah, Irsyad Noeri, Iwan Budi Santoso (terima kasih atas segala bantuan dan bimbingannya selama penyusunan skripsi ini), Henry Siswandi, Yusuf Permato, Isard Febrian, Charles Roy, Dwi Refyanto, Fernando Billy, Hendy Riau, Muh Hendra Setiawan, Novita B. Siagian, Rully Simorangkir, Wesley Silalahi, Abdul Kadir Sangadji, Achmad Rivai Prabu, Agus Ananda, Agus Dwinanto, Euis Winarsih, Fariznaldi, Gughi Gumielar, Iwan Dermawan, M. Rahadian Syarif, Manahan Panggabean, R. A. Granita, Rahmilyna Putri, Sony Heru Prasetyo, Subhan, Taufik Hidayat, Tina Sarah Herawaty, Veronica, Wenny Sofiati, Bang Vito dan Bang Abi Goeltom.
17. Teman-teman angkatan 2006, Agung Cahyono, Dimas Julianto, Endang Purwanti a.k.a Kyla, Emir Yamin, Imam Hermanda, Immanuel Julius, Joan Caeserine, Josef Orth Edward, Miya Dimiyasih, Mohammad Tariq I.G., Riki Martim, Romadonita dan Tommy Apriawan.

18. Teman-teman angkatan 2007, Naomi Sinambela pemberi keceriaan tawa kebahagiaan kelucuan di semester-semester akhir perkuliahan, mba Sisie, Tasya, Benny dan Dimchub.
19. Teman-teman angkatan 2008, Adri, Yume, Urai, Frits, Griselda dan Pak Jacky.
20. Mas Yanto, Mas Eko dkk di Barel atas segala keramahan dan kemudahannya memperoleh bahan-bahan selama perkuliahan di FHUI.
21. Teman-teman di *Jakarta International School*, Asti, mba Sulis, mba Rina, Imelda Tobing, (almh) Farah, mba Mety, Ibu Nora Dahlan, Pak Isdaryanto, Pak Agus (yang selalu dengan baik hati dan sabar memberikan izin dikala dibutuhkan) dan juga Pak Parmanto.
22. Serta semua pihak baik langsung maupun tidak langsung telah membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini, yang nama-namanya tidak dapat saya tuliskan satu persatu.

Dengan segala kerendahan hati, saya sadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun demikian besar harapan saya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu.

Depok, 6 Januari 2010

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Widya Corietania Basri
NPM : 050523127Y
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmiah pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Keterlambatan Pengesahan Dan Pencatatan Perjanjian Perkawinan (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 110/Pdt.P/2007/PN.JKT.PST)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 6 Januari 2010

Yang menyatakan

(Widya Corietania Basri)

ABSTRAK

Nama : Widya Corietania Basri
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Keterlambatan Pengesahan Dan Pencatatan Perjanjian Perkawinan (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 110/Pdt.P/2007/PN.JKT.PST)

Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa seorang pria dan wanita yang hendak melangsungkan perkawinan dapat membuat perjanjian perkawinan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Bahwa macam atau corak aturan hukum kekayaan antara suami istri penting sekali artinya bagi pihak ketiga. Mengenai hal ini terkait dengan keberlakuan perjanjian perkawinan itu sendiri kepada pihak ketiga. Berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan mulai berlaku terhadap pihak ketiga sejak perjanjian perkawinan tersebut disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Artinya perjanjian perkawinan yang telah dibuat harus disahkan dan dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan bersamaan dengan pencatatan perkawinan (dalam akta perkawinan) agar perjanjian perkawinan tersebut berlaku terhadap pihak ketiga. Timbul permasalahan dalam hal terjadi kelalaian dari para pihak suami istri untuk mencatatkan perjanjian perkawinan mereka pada waktu pencatatan perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil dilakukan. Terutama dengan adanya kasus atau dimungkinkannya pengesahan dan pencatatan perjanjian perkawinan setelah pencatatan perkawinan berlangsung sedangkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku pengesahan dan pencatatan perjanjian perkawinan seharusnya dilakukan bersamaan pada saat pencatatan perkawinan dilangsungkan. Skripsi ini membahas hal-hal apa saja yang dapat diatur dalam perjanjian perkawinan, bagaimana akibat hukum perjanjian perkawinan yang tidak disahkan dan dicatatkan pada saat perkawinan berlangsung terhadap pihak ketiga dan bagaimana upaya hukum pengesahan dan pencatatan perjanjian perkawinan yang dilakukan setelah pencatatan perkawinan berlangsung. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Beberapa hal yang dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang dapat diatur dalam perjanjian perkawinan seyogyanya hanya memuat hal-hal seputar hukum harta kekayaan perkawinan, perjanjian perkawinan yang tidak disahkan dan dicatatkan pada saat perkawinan berlangsung tidak dapat berlaku terhadap pihak ketiga dan agar suatu perjanjian perkawinan dapat disahkan dan dicatatkan setelah pencatatan perkawinan dilangsungkan maka dapat dilakukan upaya hukum pengajuan permohonan penetapan Pengadilan Negeri. Hal-hal yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan sebaiknya perlu diatur secara lebih jelas, pemerintah perlu mensosialisasikan pengaturan mengenai pengesahan perjanjian perkawinan untuk menghindari kesimpangsiuran yang terjadi di masyarakat, dan batasan waktu sampai berapa lama permohonan penetapan Pengadilan Negeri masih dapat dilakukan sangat diperlukan untuk mengantisipasi penyelundupan hukum.

Kata Kunci : Perjanjian Perkawinan, Pengesahan dan Pencatatan.

ABSTRACT

Name : Widya Corietania Basri
Study Program : Law
Title : The Delay of Nuptial Agreement Legalization and Registration (Analysis of Central Jakarta District Court Decision No. 110/Pdt/2007/PN.JKT.PST)

Article 29 Law No. 1/1974 stated that a man and a woman that are going to get married could make a nuptial agreement on the date of or before the nuptial is held. That kinds and pattern of property law regulation between husband and wife is very important for third party. This matter is connected with the application of the nuptial agreement itself towards third party. Based on the regulation article 29 (1) Law No. 1/1974, therefore could be concluded that the nuptial agreement comes into force towards third party when the nuptial agreement is legalized by the civil nuptial registrar. It means that the nuptial agreement that has been made has to be legalized and registered by the civil nuptial registrar at the same time with the registration of nuptial (inside the nuptial deed) so that the nuptial agreement will come into force towards third party. A problem occurs in the case that the husband and wife failed to register their nuptial agreement at the time when they are registering their nuptial in the civilian registration office. Especially with existence of case or the possibility of legalization and registration of a nuptial agreement after the nuptial registration is done while in accordance with the prevailing law, legalization and registration has to be done on the same time with nuptial registration is done. This thesis discusses all the things that could be arranged in nuptial agreement, what is the legal implication for nuptial agreement that are not legalized and registered in the same time with nuptial registration towards third party, and what legal effort needs to be done for nuptial agreement that are not legalized and registered in the same time with nuptial registration. The research used is library research that is juridical normative. Some of the things that could be concluded are the things that could be arranged in nuptial agreement should only contains property and wealth, the nuptial agreement that are not legalized and registered in the same time with nuptial registration can not be applied towards third party and for nuptial agreement that are not legalized and registered in the same time with nuptial registration could be legalized and registered with applied for district court decision. Things that could be arranged in the nuptial agreement should be regulated more clearly, the government need to socialize the regulation regarding the legalization of nuptial agreement to prevent uncertainty in the community, and time limitation on how long the application for district court decision could be done is really needed to anticipate breach of law.

Keyword: Nuptial Agreement, Legalization and Registration

3.1.1	Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	38
3.1.2	Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	40
3.2	Pengesahan Perjanjian Perkawinan Sebagai Syarat Berlaku Terhadap Pihak Ketiga	41
Bab 4	KETERLAMBATAN PENGESAHAN DAN PENCATATAN PERJANJIAN PERKAWINAN (ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO 110/PDT.P/2007/PN.JKT.PST) ..	47
	Kasus Posisi	47
	Pertimbangan Hukum Majelis Hakim	49
	Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pelaksanaannya	51
4.1	Hal-Hal Yang Dapat Diatur Dalam Perjanjian Perkawinan	52
4.2	Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Disahkan Dan Dicatatkan Pada Saat Perkawinan Berlangsung Terhadap Pihak Ketiga	60
4.3	Upaya Hukum Pengesahan Dan Pencatatan Perjanjian Perkawinan Yang Dilakukan Setelah Pencatatan Perkawinan Berlangsung	61
Bab 5	PENUTUP	69
5.1	Kesimpulan	69
5.2	Saran	71
	DAFTAR PUSTAKA	72

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 110/Pdt.P/2007/PN.JKT.PST
- Lampiran 2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 1506/I/1992 tanggal 25 Juli 1992
- Lampiran 3. Fotocopy Akta Perjanjian Kawin No. 18 Tanggal 3 April 1992 yang dibuat dihadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta.



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Manusia berdasarkan kodrat alam tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari manusia lainnya, baik manusia yang sama jenis maupun yang berlainan jenis. Menurut pendapat R. Wirjono Prodjodikoro sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang pria dan seorang wanita ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama.¹

Semua manusia mempunyai niat dan keinginan untuk melangsungkan perkawinan karena naluri, hukum alam bahkan sesuai dengan perintah agama. Hal ini disebabkan perkawinanlah yang mengesahkan pria dan wanita menjadi sepasang suami istri.²

Perkawinan mempunyai sifat yang universal, tumbuh dan berkembang berdasarkan sifat manusia yang selalu menginginkan hidup bersama dalam masyarakat. Oleh karena itu, negara mengatur perkawinan dengan suatu Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai UU No. 1 Tahun 1974). Hazairin menamakan UU No. 1 Tahun 1974 sebagai unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang Berketuhanan Yang Maha Esa.³

Sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah, yaitu sebagai berikut:

¹ Wirjono Prodjodikoro (1), *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1981), hal. 4.

² Nitra Reza, *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Istri Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Perjanjian Kawin Baik Sebelum maupun Sesudah Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Tesis: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 1.

³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal. 3.

- a. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresepiir dalam hukum adat.
- b. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat.
- c. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers (Stb 1933 No. 74).
- d. Bagi orang Timur Asing Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan.
- e. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia Keturunan Timur Asing lainnya berlaku hukum adat mereka.
- f. Bagi orang-orang Eropa dan Warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁴

Dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut sebagai PP No. 9 Tahun 1975), sejak itu berlakulah suatu hukum nasional yang mengatur masalah perkawinan, kecuali sepanjang yang belum atau tidak diatur dalam Undang-Undang tersebut, maka peraturan lama dapat dipergunakan (Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974).⁵

Perkawinan menurut pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

”Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁶

⁴ Wahyono Darmabrata (1), *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaannya*, Cet. III, (Jakarta: Rizkita, 2008), hal. 1.

⁵ Indonesia (1), *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, pasal 66.

⁶ *Ibid.*, pasal 1.

Berdasarkan pengertian tersebut, jelas tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, tidak jarang tujuan dari suatu perkawinan tidak tercapai. Dengan demikian, akhirnya dapat mengakibatkan perceraian. Hal ini sangatlah berkaitan dengan harta suami istri tersebut, yang di dalam UU No. 1 Tahun 1974 kurang tegas mengatur masalah ini. Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 hanya mengatakan, “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Kemudian di dalam penjelasan pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan: “Yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya”.⁷

Walaupun ikatan perkawinan diharapkan dapat berlangsung langgeng dan untuk selamanya, pada dasarnya memang suatu perkawinan dimungkinkan untuk diakhiri atau berakhir, baik menurut hukum agama maupun Undang-Undang.⁸ Hal ini dimungkinkan karena perkawinan tersebut dapat putus misalnya karena kematian, perceraian, atau atas keputusan pengadilan.⁹

Seringkali dalam proses pembagian harta gono-gini terjadi pertikaian dalam hal siapa yang berhak mendapatkan apa, hal tersebut bukanlah suatu pemandangan yang indah dilihat oleh anak-anak. Jika perceraian saja sudah terlalu berat untuk mereka apalagi menyaksikan orang tuanya bersitegang tentang harta.¹⁰

Untuk mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin akan timbul apabila perkawinan tersebut berakhir, Undang-Undang memperkenankan kedua calon pasangan suami istri untuk membuat suatu “perjanjian perkawinan”, yang

⁷ Laurens Gunawan, *Aspek Manfaat Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Secara Notariil: Analisis Akta Perjanjian Perkawinan No X*, (Tesis: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hal. 4-5.

⁸ Mirawati Siti Mariam, *Permasalahan Yang Dihadapi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kawin*, (Tesis: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hal. 9.

⁹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. 8, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), hal. 145.

¹⁰ Mike Rini, “Perlukah Perjanjian Pranikah?”, <http://www.perencanakeuangan.com/files/PerlukahPerjanjianPranikah.html>, diakses tanggal 23 Februari 2009.

umumnya (dan sebaiknya) hanya menyangkut perjanjian seputar pengaturan harta perkawinan.¹¹

Perjanjian perkawinan diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUHPerdata). Dalam UU No. 1 Tahun 1974 mengenai perjanjian perkawinan diatur dalam Bab V pasal 29. Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 menentukan sebagai berikut:

- “1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.”¹²

Berdasarkan ketentuan pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 maka seorang pria dan wanita yang hendak melangsungkan perkawinan dapat membuat perjanjian perkawinan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Perjanjian perkawinan tersebut dibuat dalam bentuk tertulis, jadi dapat dibuat dengan akta notaris atau akta dibawah tangan. Selanjutnya perjanjian perkawinan tersebut disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Dengan disahkannya perjanjian perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan maka isi perjanjian perkawinan tersebut berlaku terhadap pihak ketiga.

Biasanya perjanjian dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, suami ataupun istri, meskipun Undang-Undang tidak mengatur tujuan perjanjian perkawinan dan apa yang dapat diperjanjikan, segalanya diserahkan pada para pihak.

¹¹ Mirawati Siti Mariam, *op. cit.*, hal. 10.

¹² Indonesia (1), *op. cit.*, pasal 29.

Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri sebelum perkawinan dilangsungkan, dengan maksud untuk kelangsungan kehidupan dan penghidupan pada umumnya, tidak secara khusus mengatur harta kekayaan akibat dilangsungkannya perkawinan.¹³ Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur adanya dua macam harta benda dalam perkawinan yaitu:

- “1. Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan
2. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing suami istri di dalam perkawinan sebagai hadiah atau warisan.”¹⁴

Bahwa macam atau corak aturan hukum kekayaan antara suami istri penting sekali artinya bagi pihak ketiga terutama bagi para kreditur mereka. Mengenai hal ini terkait dengan keberlakuan perjanjian perkawinan itu sendiri kepada pihak ketiga. Para kreditur sangat berkepentingan atas harta mana mereka bisa melakukan eksekusi atau harta mana yang dapat ditagih atau dituntut oleh kreditur yang berkepentingan.

Ketentuan mengenai perjanjian perkawinan dalam KUHPerduta berbeda dengan ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974. Agar dapat berlaku bagi pihak ketiga, KUHPerduta mewajibkan perjanjian perkawinan untuk didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri sedangkan UU No. 1 Tahun 1974 mewajibkan perjanjian perkawinan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan di Kantor Catatan Sipil bagi golongan masyarakat yang tunduk kepada Hukum Perdata Barat atau oleh pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama bagi golongan Indonesia asli yang beragama Islam.

Berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan mulai berlaku terhadap pihak ketiga sejak perjanjian perkawinan tersebut disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Artinya perjanjian perkawinan yang telah dibuat harus disahkan dan

¹³ Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Cet. 1, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), hal. 103.

¹⁴ Indonesia (1), *op. cit.*, pasal 35.

dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan bersamaan dengan pencatatan perkawinan (dalam akta perkawinan) agar akta tersebut berlaku terhadap pihak ketiga. Dengan demikian akta perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil, tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak berlaku bagi pihak ketiga. Perjanjian perkawinan dilekatkan pada akta surat nikah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat nikah.¹⁵

Sebagaimana diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 pasal 12 huruf h bahwa akta perkawinan juga memuat keterangan tentang perjanjian perkawinan (jika dibuat oleh pasangan suami istri).

Akta perkawinan memuat:¹⁶

- a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami istri. Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu.
- b. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orangtua mereka.
- c. Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2, 3, 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- d. Dispensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- e. Izin pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- f. Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002), hal. 30.

¹⁶ Indonesia (2), *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, PP No. 9 Tahun 1975, LN No. 12 Tahun 1975, TLN No. 3050, pasal 12.

- g. Izin dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB bagi anggota Angkatan Bersenjata.
- h. Perjanjian perkawinan bila ada.
- i. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam.
- j. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Menurut Erik Polim, pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, banyak permasalahan yang ditemui di lapangan dalam hal pengesahan dan pencatatan perjanjian perkawinan ini. Salah satunya adalah banyak terjadi kebingungan dalam hal perjanjian perkawinan disahkan dan dicatat setelah pencatatan perkawinan dilangsungkan.¹⁷

Berdasarkan uraian tersebut diatas, hal-hal tersebut merupakan faktor-faktor yang sangat menarik bagi penulis untuk meneliti perkembangan tata cara pengesahan dan pencatatan perjanjian perkawinan. Timbul permasalahan khususnya dalam hal kelalaian dari para pihak suami dan istri untuk mencatatkan akta perjanjian perkawinan mereka pada waktu pencatatan perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil dilangsungkan. Terutama dengan adanya kasus atau dimungkinkannya pengesahan dan pencatatan akta perjanjian perkawinan setelah pencatatan perkawinan berlangsung sedangkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku pengesahan dan pencatatan perjanjian perkawinan seharusnya dilakukan bersamaan pada saat pencatatan perkawinan dilangsungkan. Hal tersebut dibuktikan antara lain dengan adanya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 110/Pdt.P/2007/PN.JKT.PST.

¹⁷ Hukumonline, “Kesadaran Membuat Perjanjian Perkawinan Masih Rendah”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16488/kesadaran-membuat-perjanjian-perkawinan-masih-rendah>, diakses tanggal 23 Februari 2009.

1.2 POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dipaparkan diatas penulis menganggap penting untuk menganalisa masalah pengesahan dan pencatatan perjanjian perkawinan yang dilakukan setelah pencatatan perkawinan dilangsungkan, terutama mengenai kekuatan hukumnya.

Oleh karena itu, penulis berkeinginan mengangkat fenomena sosial ini dengan mengkaji perundang-undangan yang penulis pandang relevan dengan permasalahan tersebut. Disamping itu dengan adanya latar belakang diatas, maka dalam hal ini penulis melakukan penulisan skripsi dengan judul **"Keterlambatan Pengesahan Dan Pencatatan Perjanjian Perkawinan (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 110/Pdt.P/2007/PN.JKT.PST)"**.

Pada kasus ini, seorang suami bernama Tuan Lie Indrawan dan istrinya bernama Nyonya Triana Rosarina telah lalai untuk melakukan pengesahan dan pencatatan perjanjian perkawinan pada waktu pencatatan perkawinan mereka dilangsungkan. Pasangan suami istri tersebut telah melangsungkan perkawinan mereka pada tahun 1992, kemudian setelah 15 (lima belas) tahun yaitu pada tahun 2007 mereka mengajukan permohonan agar perjanjian perkawinan mereka dapat disahkan dan dicatatkan dalam akta perkawinan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dalam hal ini penulis mengemukakan 3 (tiga) pokok permasalahan yang akan dikaji, yaitu :

1. Hal-hal apa saja yang dapat diatur dalam perjanjian perkawinan?
2. Bagaimana akibat hukum perjanjian perkawinan yang tidak disahkan dan dicatatkan pada saat perkawinan berlangsung terhadap pihak ketiga?
3. Bagaimana upaya hukum pengesahan dan pencatatan perjanjian perkawinan yang dilakukan setelah pencatatan perkawinan berlangsung?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan diadakannya penelitian ini, secara umum dan khusus, adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Umum

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan gambaran jelas mengenai pengaturan perjanjian perkawinan.

b. Tujuan khusus

1. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum perjanjian perkawinan yang tidak disahkan dan dicatatkan pada saat perkawinan berlangsung terhadap pihak ketiga.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya hukum pengesahan dan pencatatan perjanjian perkawinan yang dilakukan setelah pencatatan perkawinan berlangsung.

1.4 DEFINISI OPERASIONAL

Penulis menganggap perlu untuk memberikan pembatasan-pembatasan terhadap beberapa pengertian untuk memperoleh suatu definisi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Perkawinan

”Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁸

2. Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri sebelum perkawinan dilangsungkan, dengan maksud untuk mengatur harta

¹⁸ Indonesia (1), *op. cit.*, pasal 1.

kekayaan perkawinan menyimpang dari ketentuan harta campuran bulat”.¹⁹

3. Notaris

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.²⁰

4. Pegawai Pencatat

“Pegawai Pencatat adalah pegawai pencatat perkawinan dan perceraian”.²¹

5. Pencatatan Sipil

“Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana”.²²

6. Pejabat Pencatatan Sipil

“Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”.²³

7. Harta Benda Perkawinan

”Harta Benda Perkawinan adalah harta yang timbul selama perkawinan, tidak termasuk harta yang dibawa masing-masing sebelum perkawinan berlangsung”.²⁴

¹⁹ Wahyono Darmabrata (1), *op. cit.*, hal. 52.

²⁰ Indonesia (3), *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432, pasal 1 ayat (1).

²¹ Indonesia (2), *op. cit.*, pasal 1 huruf d.

²² Indonesia (4), *Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan*, UU No. 23 Tahun 2006, LN No. 124 Tahun 2006, TLN No. 4674, Pasal 1 ayat (15).

²³ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (16).

²⁴ Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *op. cit.*, hal. 97.

8. Akta Notaris

”Akta Notaris adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”.²⁵

9. Akta Dibawah Tangan

”Sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum”.²⁶

1.5 METODE PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan (*library research*) atau disebut juga sebagai penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum atau berupa norma hukum tertulis. Penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan kontruksi yang dilakukan dengan metode tertentu, bersifat sistematis dan konsisten untuk mengungkapkan kebenaran.²⁷

Jenis Pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder, yaitu:²⁸

Bahan hukum primer merupakan bahan yang berupa peraturan perundang-undangan, dalam penulisan ini bahan hukum primer yang digunakan adalah

²⁵ Indonesia (3), *op. cit.*, pasal 1 ayat (7).

²⁶ *Ibid.*, pasal 1874.

²⁷ Sri Mamudji, dkk, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Cet. 1, (Jakarta: Badan Penerbit Universitas Indonesia, 2005), hal. 1.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 12.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan beserta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer, bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat tapi bersifat membahas/menjelaskan buku-buku, artikel dalam majalah/harian. Laporan penelitian, makalah yang disajikan dalam pertemuan ilmiah, catatan kuliah.

Dan untuk melengkapi bahan hukum sekunder maka dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara dengan narasumber yang dapat mendukung penulisan skripsi ini.

Dalam menganalisis data, penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif yang bersifat kualitatif yaitu suatu metode yang berusaha untuk memaparkan data disertai analisis yang mendalam.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab yang tersusun secara sistematis. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab 1 adalah Pendahuluan, didalamnya terangkum mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini, serta sistematika penulisannya.

Bab 2 adalah Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan, didalamnya dibahas mengenai pengertian perjanjian perkawinan, maksud dan tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan, syarat-syarat dalam pembuatan perjanjian perkawinan, serta macam-macam perjanjian perkawinan.

Bab 3 adalah Prosedur dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perkawinan Serta Pengesahan Dan Pencatatan Perjanjian Perkawinan Sebagai Syarat Berlaku Terhadap Pihak Ketiga, didalamnya dibahas mengenai bagaimana prosedur dan tata cara pembuatan perjanjian perkawinan menurut KUHPerdara dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 serta pengesahan dan pencatatan perjanjian perkawinan sebagai syarat berlaku terhadap pihak ketiga.

Bab 4 adalah mengenai Keterlambatan Pengesahan dan Pencatatan Perjanjian Perkawinan yang menjadi inti permasalahan skripsi ini, didalamnya dibahas mengenai hal-hal apa saja yang dapat diatur dalam perjanjian perkawinan, bagaimana akibat hukum perjanjian perkawinan yang tidak disahkan dan dicatatkan pada saat perkawinan berlangsung terhadap pihak ketiga dan bagaimana upaya hukum pengesahan dan pencatatan perjanjian perkawinan yang dilakukan setelah pencatatan perkawinan berlangsung.

Bab 5 adalah Penutup, dalam bab ini penulis akan menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan terutama untuk menjawab pokok permasalahan dan memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

BAB 2

TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN PERKAWINAN

2.1 ISTILAH DAN PENGERTIAN

Pemakaian istilah perjanjian perkawinan yang dipakai para ahli hukum dan sarjana hukum di Indonesia berbeda-beda. Perjanjian perkawinan dapat pula memakai istilah perjanjian nikah (perjanjian kawin atau *Huwelijkse voorwaarden*)²⁹. Sebelum UU No. 1 Tahun 1974 berlaku, KUHPerdato telah mengatur perjanjian perkawinan dengan istilah perjanjian kawin dalam bab ketujuh bagian kesatu pada pasal 139 sampai dengan pasal 154 KUHPerdato.³⁰

Pada KUHPerdato diatur pula tentang janji kawin namun hal ini berbeda dengan istilah perjanjian kawin yang dimuat dalam KUHPerdato tersebut. Menurut IS Adiwimarta dalam terjemahan pengantar studi hukum perdata karangan H.F.A Vollmar, memakai istilah janji kawin untuk perjanjian perkawinan.³¹

Hal ini berbeda dengan pendapat Wahyono Darmabrata, menurutnya bahwa:

“Istilah janji kawin lebih tepat untuk hal sebagaimana diatur dalam pasal 58 KUHPerdato, sedangkan perjanjian perkawinan untuk hal menurut pasal 119, 139 KUHPerdato dan dalam pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”³²

Istilah janji kawin yang diatur dalam KUHPerdato pada pasal 58 yang menyebutkan bahwa:

²⁹ Tan Thong Kie, *Studi Notariat Buku I*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve), hal. 77.

³⁰ Sulpi, *Pembentukan Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Tesis: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 18.

³¹ Wahyono Darmabrata (1), *op. cit.*, hal. 67.

³² *Ibid.*

“Janji-janji kawin tidak menimbulkan hak guna menuntut dimuka hakim akan berlangsungnya perkawinan, pun tidak guna menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, akibat kecelakaan yang dilakukan terhadapnya. Segala persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal.”³³

Istilah yang dipakai pada UU No. 1 Tahun 1974 yaitu perjanjian perkawinan. Pengertian perjanjian perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 pada bab V pasal 29 tidak memberikan suatu definisi atau pengertian tentang perjanjian perkawinan, isi pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu:

- “1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.”³⁴

Ketentuan pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 hanya menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat suatu perjanjian dengan persetujuan bersama. Menurut Martiman Prodjohamidjojo bahwa:

“Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 ialah perjanjian lebih sempit, oleh karena hanya meliputi “verbintenissen” yang bersumber pada persetujuan saja (overnkomsten)”³⁵

³³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), *op. cit.*, pasal 58 ayat (1).

³⁴ Indonesia (1), *op. cit.*, pasal 29.

³⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *op. cit.*, hal. 29.

Perjanjian perkawinan yang ada dalam pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 ini sumbernya berasal dari persetujuan yang diadakan diantara calon suami istri, namun dalam pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 ini mengenai perjanjian perkawinan tidak menyebutkan apa-apa yang dapat diatur. Sehingga pengertian perjanjian perkawinan tersebut dapat menyangkut hal apa saja termasuk mengatur harta kekayaan perkawinan sebagaimana yang telah diatur sebelumnya dalam KUHPerdara.

Meski perkawinan adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh calon suami istri namun hal tersebut merupakan hal yang berbeda dengan perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Buku III KUHPerdara. Hal ini menurut pendapat Prof. Wahyono Darmabrata, bahwa:

“Meskipun perkawinan suatu perjanjian, namun perkawinan adalah perjanjian dalam bidang hukum keluarga yang mempunyai sifat dan ciri yang berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdara”.³⁶

Perkawinan yang dilaksanakan oleh calon suami istri tidak hanya membentuk keluarga yang bahagia, namun juga meliputi hal-hal yang berkaitan dengan harta kekayaan perkawinan. Harta kekayaan perkawinan akan selalu ada dalam setiap perkawinan karena suami istri harus mensejahterakan keluarganya, sehingga harta kekayaan perkawinan tersebut sebagai kebutuhan materil yang dibutuhkan oleh suami istri. Prof. Wahyono Darmabrata menyatakan pula:

“Bahwa hukum perkawinan meliputi pula hal-hal yang berkaitan dengan harta kekayaan perkawinan. Mengenai hukum harta benda perkawinan, pada prinsipnya tidak boleh dirubah dan bersifat memaksa, meskipun para pihak diberikan peluang untuk menentukan hak dan kewajiban mereka, namun hal tersebut dalam

³⁶ Wahyono Darmabrata (1), *op. cit.*, hal. 77.

batas-batas yang diperbolehkan oleh Undang-undang, atau sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh Undang-undang.³⁷

Perkawinan tersebut dapat dibuat suatu perjanjian diantara calon suami istri menyangkut harta kekayaan perkawinan, namun hal tersebut tidak melampaui batas-batas yang telah ditentukan oleh Undang-undang.

Pengertian perjanjian perkawinan menurut pendapat Prof. Wahyono Darmabrata, yaitu:

“Perjanjian perkawinan ialah perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri sebelum perkawinan dilangsungkan, dengan maksud untuk mengatur harta kekayaan perkawinan menyimpang dari ketentuan harta campuran”.³⁸

Pada PP No. 9 Tahun 1975 juga tidak ada definisi atau pengertian tentang perjanjian perkawinan tapi perjanjian perkawinan tersebut hanya dimasukkan dalam pengaturan tentang akta perkawinan dalam pasal 12 h yaitu perjanjian perkawinan apabila ada.

Pengaturan pada PP No. 9 Tahun 1975 dalam pasal 12 huruf h tersebut dapat diartikan bahwa perjanjian perkawinan tersebut boleh dibuat atau boleh tidak dibuat oleh calon suami istri yang ingin melangsungkan perkawinan.

Pendapat lain mengenai pengertian perjanjian perkawinan, menurut Endang Sumiarni yang memakai istilah perjanjian kawin memberikan pengertian bahwa:

“Perjanjian kawin ialah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*, hal. 87.

untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka”.³⁹

Perjanjian yang diartikan di atas tersebut mengatur dimana calon suami istri membuat suatu persetujuan yang dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat yang nantinya akan timbul setelah perkawinan terhadap harta kekayaan yang mereka miliki. Pengertian perjanjian perkawinan menurut R. Subekti bahwa:

“Baik KUHPerdata maupun UU No. 1 Tahun 1974 mengenal apa yang dinamakan perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka, yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-Undang”.⁴⁰

Istilah yang dipakai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah perjanjian perkawinan. Hal ini sesuai Undang-Undang yang berlaku sekarang yaitu UU No. 1 Tahun 1974, karena pada Undang-undang tersebut dipakai istilah perjanjian perkawinan yang diatur pada Bab V pasal 29.

2.2 MAKSUD DAN TUJUAN PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 tidak ada penjelasan secara rinci mengenai maksud dan tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh calon suami istri sebelum perkawinan dilangsungkan.

Pada KUHPerdata yang mengatur perjanjian perkawinan dalam pasal 139 hanya menyebutkan dapat dilakukan penyimpangan menurut

³⁹ Endang Sumiarni, *Kedudukan Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Jender Melalui Perjanjian Perkawinan)*, Cet. 1, (Yogyakarta: Wonderful Publishing Company, 2004), hal. 21.

⁴⁰ R. Subekti (2), *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2004), hal. 8-9.

peraturan perundang-undangan terhadap harta kekayaan. Apabila dihubungkan dengan perjanjian perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 maka maksud dibuatnya perjanjian perkawinan mengatur mengenai harta kekayaan. Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh calon suami istri sebelum dilangsungkan atau pada saat dilangsungkannya perkawinan dimaksudkan untuk melindungi benda-benda berharga milik calon suami istri tersebut atau agar mendapat keuntungan dengan dibuatnya perjanjian perkawinan tersebut. Seperti pendapat R. Subekti bahwa:

“Jika seorang yang hendak kawin mempunyai benda-benda yang berharga atau mengharapkan akan memperoleh kekayaan misalnya suatu warisan, maka adakalanya diadakan perjanjian perkawinan”.⁴¹

Pendapat tersebut menyatakan perjanjian perkawinan yang dibuat selain dimaksudkan untuk melindungi harta kekayaan calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan, juga agar pemberian-pemberian yang diberikan sesudah perkawinan misalkan warisan dapat menjadi milik calon suami istri tersebut.

Perjanjian perkawinan ini sangat bermanfaat bagi calon suami istri selain untuk mengatur harta masing-masing, juga bagi mereka yang mempunyai harta kekayaan yang sangat banyak. Hal tersebut sering terjadi apabila seorang suami atau istri sebelumnya telah memegang suatu perusahaan yang sangat besar, dimana perusahaan tersebut masih perusahaan keluarga dari masing-masing calon suami istri.

Kadangkala seorang calon istri akan menikah mempunyai harta yang lebih banyak dari calon suami.

Hal ini dimungkinkan bagi mereka untuk membuat perjanjian perkawinan agar setelah melakukan perkawinan tidak terjadi perselisihan mengenai harta kekayaan setelah dilangsungkannya perkawinan. Alasan-

⁴¹ R. Subekti (3), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1989), hal. 37.

alasan atau pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat dipakai untuk membuat perjanjian perkawinan. Menurut pendapat J. Satrio, pertimbangan-pertimbangan diadakan perjanjian perkawinan adalah:

- “1. Dalam perkawinan dengan persatuan secara bulat: agar istri terlindung dari kemungkinan-kemungkinan tindakan-tindakan beheer suami yang tidak baik, yang meliputi tindakan beschikking atas harta tak bergerak tertentu lainnya, yang dibawa istri ke dalam perkawinan.
2. Dalam perkawinan dengan harta terpisah:
 - a. Agar barang-barang tertentu atau semua barang-barang yang dibawa suami/istri dalam perkawinan, tidak masuk dalam persatuan harta perkawinan dan demikian, tetap menjadi harta pribadi suami/istri.
 - b. Agar harta pribadi tersebut terlepas dari beheer suami, dan istri dapat mengurus sendiri harta tersebut”.⁴²

Pertimbangan-pertimbangan yang telah dijelaskan di atas tersebut dapat dijadikan dasar bagi calon suami istri yang akan melaksanakan perkawinan harus membuat perjanjian perkawinan terhadap harta kekayaan mereka baik harta yang didapat sebelum perkawinan dilangsungkan dan/atau sesudah dilangsungkan perkawinan.

Perjanjian perkawinan tersebut juga dapat dipakai untuk menyelesaikan perselisihan misalnya apabila terjadi sengketa atau terjadi perceraian diantara suami istri dan adanya sangkut paut dengan harta kekayaan. Hal tersebut didasari kalau suami istri itu membuat perjanjian perkawinan sebelum mereka melangsungkan perkawinannya. Sehingga perjanjian perkawinan dibuat dimaksudkan melindungi hak kedua belah pihak. Jika terjadi perceraian dan sengketa diantara keduanya, perjanjian ini bisa dijadikan pegangan untuk penyelesaiannya.⁴³

⁴² J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 149.

⁴³ M. Refzah Omar, “*Perjanjian Prapernikahan dan Manfaatnya*”, <http://www.kompas.com/kesehatan/news/0405/30/085048>, diakses tanggal 28 September 2009.

Perjanjian perkawinan sebenarnya amat penting bagi suami istri. Notaris Bertha Herawati memberikan dua contoh berkaitan dengan permohonan kredit kepada bank dan kepailitan. “Suami tidak perlu meminta persetujuan istri untuk menjadikan hartanya sebagai agunan. Selain itu, dapat mencegah seluruh harta disita ke dalam boedel pailit jika tertulis atas nama istrinya”. Lebih dari itu perjanjian perkawinan berarti perlindungan hukum bagi kedua pihak demi kepentingan sang anak, jika usaha suami mengalami pailit dan aset semua disita untuk melunasi hutangnya maka harta sang istri akan selamat dari sitaan dan hal itu bisa untuk melindungi kepentingan sang anak dan keluarga kelak.⁴⁴

Perjanjian perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 memang tidak menyebutkan maksud dan tujuan dari dibuatnya perjanjian perkawinan, menurut pendapat prof. Wahyono Darmabrata, bahwa:

“Walaupun tidak dinyatakan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tersebut maksud dan tujuan perjanjian perkawinan kiranya dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud adalah perjanjian mengenai pengurusan harta kekayaan perkawinan suami istri dalam perkawinan”.⁴⁵

Hal ini berarti dalam UU No. 1 Tahun 1974, dapat dikatakan bahwa apabila dalam hal harta kekayaan yang dimiliki suami istri pengaturannya dengan membuat suatu perjanjian perkawinan yang dimaksudkan hanya mengenai tindakan pengurusan dari harta kekayaan perkawinan suami istri. Oleh karena itu dalam UU No. 1 Tahun 1974 tidak menentukan apa maksud dan tujuan dari dibuatnya perjanjian perkawinan, selanjutnya menurut pendapat Prof. Wahyono Darmabrata, yaitu:

“Hal mana dapat disimpulkan dengan menafsirkan istilah perjanjian perkawinan dalam pasal 29 dihubungkan dengan perjanjian perkawinan yang dikenal dalam KUHPerdara maupun

⁴⁴ Hukumonline, *op. cit.*, diakses tanggal 23 Februari 2009.

⁴⁵ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal. 50.

perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam yang berlaku sebelumnya (pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974)”.⁴⁶

Perjanjian perkawinan yang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 apabila didasarkan pasal 66 Undang-undang ini yang mana sebelum UU No. 1 Tahun 1974 berlaku dalam KUHPerdara dan juga adanya aturan bagi orang yang beragama Islam yaitu Kompilasi Hukum Islam yang mengatur juga perjanjian perkawinan, maka dapat diartikan perjanjian perkawinan dibuat tersebut dimaksudkan serta bertujuan untuk mengatur harta kekayaan calon suami istri.⁴⁷

2.3 SYARAT-SYARAT PERJANJIAN PERKAWINAN

UU No. 1 Tahun 1974 tidak menetapkan suatu syarat tertentu agar dapat dibuat suatu perjanjian perkawinan. Namun sebagaimana lazimnya dengan perjanjian lain, syarat untuk membuat suatu perjanjian menyangkut syarat pribadi dari orang-orang yang akan membuat perjanjian itu. Karena perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian tertulis diperlukan pula syarat-syarat cara pembuatannya dan karena perjanjian perkawinan merupakan suatu lembaga yang dikenal dalam hukum harta perkawinan yang bersifat memaksa maka diperlukan pula syarat-syarat mengenai isi perjanjian perkawinan.

a. Syarat mengenai diri pribadi

Yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh diri pribadi orang yang akan membuat perjanjian, kecuali dalam peraturan khusus ditentukan lain.

Pada perjanjian umum yang diatur dalam pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian dibuat oleh sekurang-kurangnya dua orang, namun bisa juga terjadi suatu perjanjian dibuat oleh lebih dari dua orang. Pada perjanjian perkawinan, yang menjadi para pihak hanyalah

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Sulpi, *op. cit.*, hal. 35.

dua orang yaitu calon suami istri. Perjanjian perkawinan tidak dapat dibuat oleh lebih dari dua orang tersebut.

Perjanjian perkawinan pada dasarnya merupakan suatu perjanjian yang harus memenuhi syarat umum suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu ada empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian yaitu:

1. Kata sepakat;
2. Kecakapan untuk mengikatkan diri;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat kata sepakat dan kecakapan untuk mengikatkan diri merupakan syarat subyektif yang melekat pada diri pribadi orang yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Syarat sepakat terpenuhi apabila sepakat itu diberikan tanpa adanya kekhilafan, paksaan atau penipuan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1321 KUHPerdara.

Sedangkan syarat cakap untuk mengikatkan diri erat kaitannya dengan usia dewasa.

Pasal 330 KUHPerdara menentukan bahwa:⁴⁸

1. Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (duapuluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.
2. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 (duapuluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.

KUHPerdara menentukan usia dewasa adalah 21 (duapuluh satu) tahun dengan pengecualian sudah kawin walaupun belum berusia 21 (duapuluh satu) tahun tidak mengembalikan mereka dalam keadaan belum dewasa dengan ketentuan bahwa jika ingin melangsungkan perkawinan tetapi belum berusia 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat ijin dari kedua orangtua.⁴⁹ Ijin tersebut juga masih diperlukan dalam hal anak-anak telah dewasa namun belum mencapai

⁴⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), *op. cit.*, pasal 330.

⁴⁹ *Ibid.*, pasal 35 ayat (1).

umur 30 (tigapuluh) tahun.⁵⁰ Jadi dalam hal perkawinan dilakukan oleh mereka yang belum berusia 21 (duapuluh satu) tahun yang menghendaki pula dibuat perjanjian perkawinan sebelum perkawinan, akan terdapat 3 (tiga) akta yaitu akta ijin kawin, akta perjanjian perkawinan dan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Ketentuan usia dewasa umum dalam UU No. 1 Tahun 1974 dapat disimpulkan dari pasal 47 mengenai kekuasaan orangtua dan pasal 50 mengenai perwalian, yaitu 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat usia untuk melangsungkan perkawinan dalam pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 ditentukan yaitu 19 (sembilan belas) tahun untuk pria dan 16 (enam belas) tahun untuk wanita sedangkan syarat usia untuk membuat perjanjian perkawinan tidak ada ketentuannya sama sekali.

Dalam prakteknya syarat usia untuk membuat perjanjian perkawinan mengikuti syarat usia dewasa umum sebagaimana yang ditentukan dalam KUHPerdara yaitu 21 (duapuluh satu) tahun. Jika belum berusia 21 (duapuluh satu) tahun dibantu oleh mereka yang ijinnya diperlukan untuk melangsungkan perkawinan. Yang penting adalah bantuan untuk melakukan tindakan hukum tersebut sehingga dalam akta perjanjian perkawinan, mereka yang memberikan bantuan tersebut tidak bertindak sebagai kuasa atau mewakili tapi hanya memberi persetujuan.⁵¹

b. Syarat cara pembuatan perjanjian perkawinan

1) Dalam bentuk tertulis;

UU No. 1 Tahun 1974 hanya mensyaratkan perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dan berlaku kepada pihak ketiga yang tersangkut dalam perjanjian perkawinan itu.

⁵⁰ *Ibid.*, pasal 42.

⁵¹ Irmatan, *Keberlakuan Perjanjian Perkawinan Dengan Adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Tesis: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 46.

Dari bunyi pasal tersebut terlihat bahwa dengan disahkannya perjanjian perkawinan tersebut oleh pegawai pencatat perkawinan maka perjanjian perkawinan tersebut berlaku bagi pihak ketiga. Berbeda halnya dengan KUHPerdara yang mewajibkan pendaftaran perjanjian perkawinan ke Pengadilan Negeri agar perjanjian perkawinan tersebut berlaku bagi pihak ketiga. Namun jika diteliti lagi dengan melihat pada PP No. 9 Tahun 1975, pada pasal 13 dikatakan:⁵²

1. Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh pegawai pencatat, helai kedua disimpan pada panitera pengadilan dalam wilayah kantor pencatatan perkawinan itu berada.
2. Kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.

Menurut pasal 12 PP No. 9 Tahun 1975 akta perkawinan itu sendiri memuat pula salah satunya perjanjian perkawinan apabila ada.⁵³ Dengan demikian begitu suatu akta perkawinan disimpan pada panitera pengadilan maka perjanjian perkawinan turut disimpan juga pada panitera pengadilan. Sehingga pada akhirnya ketentuan ini mempunyai prinsip yang sama dengan KUHPerdara yang mewajibkan pendaftaran perjanjian perkawinan di kepaniteraan pengadilan negeri agar berlaku terhadap pihak ketiga.

2) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan;

Dalam hal ini terdapat dua tempo pembuatan perjanjian perkawinan yaitu pada waktu perkawinan dilangsungkan dan sebelum perkawinan dilangsungkan yang mempunyai akibat pada kecakapan bertindak dari masing-masing pihak suami dan istri dalam pembuatan perjanjian perkawinan tersebut.

Jika perjanjian perkawinan dibuat pada waktu perkawinan dilangsungkan maka dengan sendirinya kedua pihak cakap untuk

⁵² Indonesia (2), *op. cit.*, pasal 13.

⁵³ *Ibid.*, pasal 12.

bertindak karena telah dewasa menurut hukum. Jadi dalam hal ini tidak diperhatikan lagi apakah usianya telah mencapai 21 (duapuluh satu) tahun atau belum.

Berbeda halnya jika perjanjian perkawinan dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, dalam prakteknya diperlukan bantuan dari orangtua atau walinya dalam hal calon suami istri belum mencapai usia 21 (duapuluh satu) tahun.

- 3) Berlaku terhadap pihak ketiga setelah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan;

Dalam perjanjian yang diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdara, para pihak yang membuat suatu perjanjian mempunyai kebebasan untuk menentukan saat berlakunya perjanjian, apakah mulai berlaku sejak saat dibuatnya perjanjian atau pada suatu waktu tertentu yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut. Kebebasan untuk menentukan saat berlakunya perjanjian tidak terdapat dalam perjanjian perkawinan.

Menurut ketentuan pasal 147 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdara, perjanjian perkawinan dibuat oleh calon suami istri sebelum perkawinan berlangsung namun perjanjian perkawinan mulai berlaku setelah perkawinan berlangsung.⁵⁴ Perjanjian perkawinan yang telah dibuat tidak akan berlaku apabila tidak diikuti dengan perkawinan. Hal ini dapat dipahami karena perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang mengatur mengenai harta kekayaan perkawinan. Harta kekayaan perkawinan terbentuk sejak suatu perkawinan dilangsungkan. Apabila perkawinan tidak dilangsungkan, tidak ada harta kekayaan perkawinan yang terbentuk sehingga tidak ada yang dapat diatur oleh perjanjian perkawinan yang telah dibuat.

Kemudian menurut pasal 29 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 perjanjian perkawinan berlaku bagi suami istri sejak perkawinan

⁵⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), *op. cit.*, pasal 147 ayat (1).

dilaksanakan.⁵⁵ Hal ini berarti selama perkawinan belum dilaksanakan, isi perjanjian perkawinan belum berlaku bagi suami istri apalagi bagi pihak ketiga. Perjanjian perkawinan baru berlaku bagi pihak ketiga setelah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Hal ini tidak berarti bahwa perjanjian perkawinan tersebut dapat disahkan terlebih dahulu sebelum perkawinan dilaksanakan. Pasal 12 PP No. 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa salah satu muatan atau isi dalam akta perkawinan adalah perjanjian perkawinan jika ada. Hal ini berarti bahwa perjanjian perkawinan tersebut disahkan bersamaan dengan pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah untuk yang beragama Islam atau pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil bagi yang beragama non Islam.

c. Syarat mengenai isi perjanjian perkawinan

UU No. 1 Tahun 1974 tidak menentukan secara rinci mengenai isi perjanjian perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 29 ayat (2) bahwa perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.⁵⁶

Isi perjanjian perkawinan terkait erat dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵⁷ Dalam penjelasan pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting.

Unsur rohani berkaitan dengan agama dan kepercayaan yang dianut seseorang. Unsur lahir atau jasmani jelas berkaitan dengan

⁵⁵ Indonesia (1), *op. cit.*, pasal 29 ayat (3).

⁵⁶ *Ibid.*, pasal 29 ayat (2).

⁵⁷ *Ibid.*, pasal 1.

materi yang memang dibutuhkan dalam membentuk dan membina suatu keluarga agar menjadi bahagia dan kekal selain unsur rohani yang telah disebutkan di atas. Perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita membawa konsekuensi bahwa seluruh jiwa dan raga serta materi menjadi suatu ikatan yang patut diperhatikan dan dijaga agar tidak terjadi permasalahan dalam perkawinan dan di masa yang akan datang. Oleh karena itulah dalam UU No. 1 Tahun 1974 diberikan peluang untuk mengatur harta benda perkawinan dengan dibuatnya perjanjian perkawinan antara calon suami istri yang bersangkutan, dan juga hal-hal lain selama isinya tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Mengenai isi atau hal-hal yang dapat diatur dalam perjanjian perkawinan akan dibahas secara lebih jelas pada bab berikutnya yaitu bab 4.

2.4 MACAM-MACAM PERJANJIAN PERKAWINAN

Perjanjian perkawinan dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:⁵⁸

(a) Perjanjian perkawinan dimana tidak terdapat persekutuan harta benda menurut Undang-Undang, yang dikelompokkan menjadi 5 (lima) macam, yaitu:

1. Perjanjian perkawinan diluar persekutuan harta benda;
2. Perjanjian perkawinan persekutuan hasil dan pendapatan;
3. Perjanjian perkawinan persekutuan untung dan rugi;
4. Perjanjian perkawinan diluar persekutuan dengan bersyarat;

⁵⁸ Harun Kamil dan Liza Priandhini, *Pembuatan Akta Perorangan Dan Keluarga*, Materi Kuliah Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 2.

5. Perjanjian perkawinan persatuan harta tetapi diperjanjikan (pasal 140 ayat (2) KUHPerdara) (terdapat hibah);
- (b) Perjanjian perkawinan dimana terdapat persekutuan harta benda menurut Undang-Undang, tetapi oleh istri dikehendaki adanya penyimpangan, yang dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:
1. Perjanjian perkawinan dengan diperjanjikan pasal 140 ayat (2) KUHPerdara;
 2. Perjanjian perkawinan dengan diperjanjikan pasal 140 ayat (3) KUHPerdara.

2.4.1 Perjanjian Perkawinan Diluar Persekutuan Harta Benda

Perjanjian perkawinan ini diatur dalam pasal 139 KUHPerdara dan pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974. Dalam perjanjian perkawinan ini, diantara suami dan istri diperjanjikan tidak terdapat persekutuan harta benda sama sekali. Dengan demikian bukan hanya tidak ada persekutuan harta benda menurut Undang-Undang, tetapi juga persekutuan untung dan rugi, persekutuan hasil dan pendapatan serta percampuran apapun dengan tegas ditiadakan.

Inti dari perjanjian perkawinan diluar persekutuan harta benda adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada persekutuan dalam bentuk apapun juga;
2. Harta masing-masing tetap menjadi milik masing-masing;
3. Istri berhak mengurus hartanya sendiri serta bebas memungut hasilnya, tidak memerlukan bantuan dari suaminya;
4. Hutang masing-masing juga menjadi tanggungan masing-masing;

5. Biaya rumah tangga dan lain-lain termasuk pendidikan anak menjadi tanggungan suami;
6. Perabot rumah tangga dan lain-lain menjadi milik pihak istri;
7. Pakaian, perhiasan, buku, perkakas, dan alat-alat yang berkenaan dengan pendidikan atau pekerjaan masing-masing adalah milik pihak yang dianggap menggunakan barang itu;
8. Barang bergerak lainnya yang karena hibah, warisan atau jalan lain selama perkawinan jatuh pada salah satu pihak, harus dapat dibuktikan asal usulnya.⁵⁹

Dalam perjanjian perkawinan ini dapat pula istri memperjanjikan agar hak pengurusan dipegang oleh istri dan tidak dipegang oleh suami. Apabila tidak diperjanjikan demikian, maka suami mempunyai kekuasaan untuk mengurus harta perkawinan. Berkaitan dengan penyelenggaraan rumah tangga dan pendidikan anak, dapat pula diperjanjikan suami dan istri mengajukan jumlah uang yang harus disumbangkan oleh masing-masing untuk keperluan tersebut. Apabila tidak diperjanjikan demikian, maka segala penghasilan dari harta kekayaan masing-masing, termasuk harta kekayaan istri dapat dipergunakan oleh suami untuk keperluan rumah tangga dan pendidikan anak (Pasal 145 dan pasal 146 KUHPerduta).⁶⁰

2.4.2 Perjanjian Perkawinan Persekutuan Hasil Dan Pendapatan

Perjanjian perkawinan ini diatur dalam pasal 164 KUHPerduta. Dalam perjanjian perkawinan ini, diantara suami dan

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 3.

⁶⁰ Wahyono Darmabrata (2), *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak Dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan, Cet. II*, (Jakarta: Rizkita, 2009), hal. 178.

istri diperjanjikan adanya persekutuan hasil dan pendapatan saja, sedangkan persekutuan harta menurut Undang-Undang tidak ada. Dalam perjanjian perkawinan ini hanya untung yang dibagi, apabila mengalami kerugian maka istri hanya turut memikul hingga bagiannya dalam keuntungan, sedangkan terhadap kerugian selebihnya istri tidak dapat dituntut.⁶¹

Inti dari perjanjian perkawinan persekutuan hasil dan pendapatan adalah sebagai berikut:⁶²

1. Terdapat persekutuan hasil dan pendapatan;
2. Apa yang dimaksud dengan keuntungan;
3. Apa yang termasuk beban;
4. Apabila oleh persekutuan dilakukan pembayaran untuk menambah nilai harta yang sebenarnya, tidak termasuk persekutuan;
5. Apabila suatu barang yang dibawa dalam atau diperoleh selama perkawinan oleh salah seorang suami dan istri tidak terdapat lagi;
6. Istri dapat mengurus hartanya sendiri, ia akan menyerahkan penghasilannya kepada suaminya;
7. Pakaian dan perhiasan pada saat perkawinan berakhir;
8. Daftar barang yang dibawa masing-masing dalam perkawinan.

Dalam perjanjian perkawinan ini juga dapat diperjanjikan antara suami dan istri hal-hal yang terdapat dalam pasal 145 dan pasal 146 KUHPerdara sebagaimana telah diuraikan diatas.⁶³

⁶¹ Harun Kamil dan Liza Priandhini, *op. cit.*, hal. 3.

⁶² *Ibid.*, hal. 6.

2.4.3 Perjanjian Perkawinan Persekutuan Untung Dan Rugi

Perjanjian perkawinan ini diatur dalam pasal 155 – pasal 165 KUHPdata. Dalam perjanjian perkawinan ini hanya diperjanjikan adanya persekutuan untung dan rugi saja, sedangkan persekutuan harta menurut Undang-Undang tidak ada.⁶⁴

Asas dari harta persatuan untung dan rugi ialah bahwa adanya harta persatuan terbatas, yakni adanya pemisahan antara harta yang dibawa ke dalam perkawinan, dan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Harta yang dibawa ke dalam perkawinan merupakan harta pribadi, sedangkan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung merupakan harta bersama.⁶⁵

Dengan demikian masing-masing pihak tetap akan memiliki barang bawannya beserta barang-barang yang jatuh padanya secara percuma selama perkawinan (karena hadiah atau warisan), sedangkan semua penghasilan dari tenaga atau modal selama perkawinan akan menjadi kekayaan bersama, begitu juga terhadap kerugian atau biaya-biaya yang telah mereka keluarkan selama perkawinan akan dipikul bersama-sama.⁶⁶

Menurut pasal 144 KUHPdata, ketiadaan suatu persatuan harta kekayaan menurut Undang-Undang, tidak berarti tidak adanya persatuan untung dan rugi, kecuali apabila hal tersebut dengan tegas ditiadakan. Dengan demikian apabila dalam perjanjian perkawinan hanya dikatakan “tidak ada persekutuan harta”, maka hal tersebut berarti tidak ada persekutuan untung dan rugi.

⁶³ Wahyono Darmabrata (2), *op. cit.*, hal. 176-177.

⁶⁴ Harun Kamil dan Liza Priandhini, *op. cit.*, hal. 3.

⁶⁵ Wahyono Darmabrata (2), *op. cit.*, hal. 171-172.

⁶⁶ R. Subekti (3), *op. cit.*, hal. 39-40.

Dalam perjanjian perkawinan ini, terdapat 3 (tiga) budel, yaitu:

1. Harta suami pribadi (sampai dimana batas suami terhadap harta suami pribadi);
2. Harta istri pribadi (sampai dimana batas istri terhadap harta istri pribadi);
3. Harta persekutuan, yaitu untung dan rugi dari harta tersebut.

Inti dari perjanjian perkawinan persekutuan untung dan rugi adalah sebagai berikut:

1. Terdapat persekutuan untung dan rugi;
2. Mengenai pengeluaran rumah tangga, pendidikan anak, dan beban lain dalam perkawinan;
3. Apa saja yang termasuk dalam keuntungan;
4. Apa saja yang termasuk kerugian;
5. Apabila oleh persekutuan dilakukan pembayaran untuk menambah nilai harta yang sebenarnya tidak termasuk dalam persekutuan;
6. Apabila terdapat barang yang dibawa atau diperoleh selama perkawinan, tetapi tidak ada lagi pada saat perkawinan bubar;
7. Pengurusan harta istri oleh suami, dapat dilakukan apabila:
 - a. Terdapat barang pribadi istri yang tidak ada lagi;
 - b. Terdapat barang istri yang dijual dan hasilnya untuk membayar pengeluaran keperluan persekutuan;
 - c. Pengurusan tersebut tidak dilakukan dengan baik.
8. Mengenai pakaian dan perhiasan badan;

9. Barang bergerak yang selama perkawinan diperoleh salah seorang suami dan istri karena warisan, legaat, hibah harus ternyata di dalam tulisan atau surat-surat lain, apabila tidak terdapat penjelasan, maka suami tidak berhak mengambil sebagai miliknya dan istri dapat membuktikan dengan segala cara bahwa barang tersebut adalah milik istri. Apabila tidak terdapat bukti lain, maka barang tersebut harus dibagi rata;
10. Apabila tidak secara tegas diatur dan terdapat keraguan, maka keuntungan atau kerugian masuk harta persatuan;
11. Mengenai daftar dan nilai barang yang dibawa masing-masing dan kapan rencana perkawinan akan diadakan.⁶⁷

2.4.4 Perjanjian Perkawinan Di Luar Persekutuan Dengan Bersyarat

Dalam perjanjian perkawinan ini, yang diperjanjikan adalah apabila suami hidup lebih lama dari istri, maka tidak ada persekutuan dalam bentuk apapun, tetapi apabila istri yang hidup lebih lama dari suami, maka terdapat persekutuan hasil dan pendapatan.⁶⁸

Inti dari perjanjian perkawinan di luar persekutuan dengan bersyarat adalah sebagai berikut:

1. Apabila suami hidup lebih lama dari istri, maka tidak ada persekutuan dalam bentuk apapun juga, tetapi apabila istri hidup lebih lama dari suami, maka terdapat persekutuan hasil dan pendapatan;

⁶⁷ Harun Kamil dan Liza Priandhini, *op. cit.*, hal. 9.

⁶⁸ *Ibid.*, hal. 12.

2. Barang bergerak yang selama perkawinan diperoleh salah seorang suami dan istri karena warisan, legaat, hibah harus ternyata di dalam tulisan atau surat-surat lain, apabila tidak terdapat penjelasan, maka suami tidak berhak mengambil sebagai miliknya dan istri dapat membuktikan dengan segala cara bahwa barang tersebut adalah milik istri. Apabila tidak terdapat bukti lain, maka barang tersebut harus dibagi rata;
3. Pakaian, perhiasan, buku, perkakas, dan alat-alat yang berkenaan dengan pendidikan atau pekerjaan masing-masing adalah milik pihak yang dianggap menggunakan barang itu;
4. Mengenai daftar dan nilai barang yang dibawa masing-masing dan kapan rencana perkawinan akan diadakan.⁶⁹

2.4.5 Perjanjian Perkawinan Persatuan Harta Tetapi Diperjanjikan Pasal 140 ayat (2) KUHPerdara (Terdapat Hibah)

Dalam perjanjian perkawinan ini, walaupun telah berlaku persekutuan harta menurut Undang-Undang, tetapi apabila istri selama perkawinan mendapat harta yang menurut keterangan pemberi hibah akan jatuh di luar persekutuan harta benda yang akan terjadi karena perkawinan, maka istri berhak untuk mengurus sendiri harta tersebut dan akan bebas memungut hasilnya, dan pemberi hibah harus hadir.⁷⁰

Inti dari perjanjian perkawinan persatuan harta tetapi diperjanjikan pasal 140 ayat (2) KUHPerdara (terdapat hibah) adalah sebagai berikut:

1. Pernyataan mengenai walaupun telah berlaku persekutuan harta menurut Undang-Undang, tetapi apabila istri selama

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*, hal. 14.

perkawinan mendapat harta yang menurut keterangan pemberi hibah akan jatuh diluar persekutuan harta benda yang akan terjadi karena perkawinan, maka istri berhak untuk mengurus sendiri harta tersebut dan akan bebas memungut hasilnya;

2. Pemberi hibah menerangkan objek hibah yang akan diberikan kepada pihak istri;
3. Ketentuan bahwa objek hibah tidak jatuh dalam persekutuan harta yang terjadi karena perkawinan dan apabila perkawinan tersebut bubar, dan pihak istri menikah lagi, maka objek hibah tersebut tidak akan jatuh atau masuk ke dalam persekutuan harta karena perkawinan yang kemudian;
4. Pernyataan dari pihak istri menerima hibah tersebut.⁷¹

2.4.6 Perjanjian Perkawinan Dengan Diperjanjikan Pasal 140 ayat (2) KUHPerdara

Dalam perjanjian perkawinan ini yang dapat diperjanjikan adalah bahwa istri akan tetap mengurus harta bendanya sendiri baik bergerak maupun tidak bergerak, dan menikmati sendiri segala pendapatan pribadinya (dalam hal ini hanya berupa tindakan pengurusan, bukan tindakan kepemilikan).⁷²

2.4.7 Perjanjian Perkawinan Dengan Diperjanjikan Pasal 140 ayat (3) KUHPerdara

Dalam perjanjian perkawinan ini yang dapat diperjanjikan adalah bahwa barang-barang tidak bergerak, surat berharga, serta piutang atas nama yang tercatat atas nama istri, baik yang dibawa pada waktu perkawinan maupun yang dimasukkan selama

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

perkawinan, tidak boleh dibebani atau dipindahtangankan oleh suami tanpa persetujuan istri. Dengan demikian walaupun terdapat persatuan harta menurut Undang-Undang, tetapi tanpa adanya persetujuan dari istri, suami tidak dapat memindahtangankan atau membebani harta istri yang dimasukkan dalam persatuan atau yang sepanjang perkawinan masuk ke dalam persatuan.⁷³



⁷³ *Ibid.*

BAB 3
PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBUATAN
PERJANJIAN PERKAWINAN SERTA PENGESAHAN PERJANJIAN
PERKAWINAN SEBAGAI SYARAT BERLAKU TERHADAP PIHAK
KETIGA

3.1 PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN

3.1.1 Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Mengenai pembuatan perjanjian perkawinan dapat dilihat dalam pasal 147 KUHPerdata, yang menyatakan:

“Atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan dilangsungkan. Perjanjian mulai berlaku semenjak saat perkawinan, lain saat itu tak bolehlah ditetapkan”.⁷⁴

Dari ketentuan pasal 147 KUHPerdata tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ada tiga hal yang harus dipenuhi:

1. Perjanjian perkawinan itu harus dibuat dengan akta notaris. Isi dari perjanjian perkawinan itu dapat dibuat sendiri oleh para calon suami istri dengan bantuan dari notaris.

Calon suami istri yang akan membuat perjanjian perkawinan mendatangi notaris dan mengutarakan apa-apa saja yang ingin dimasukkan dalam perjanjian perkawinan. Keinginan calon suami istri tersebut akan dituangkan oleh notaris dalam suatu akta. Di dalam akta perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan notaris akan tertuang syarat-syarat yang akan berlaku di dalam perkawinan, sesuai yang diinginkan calon suami istri yang bersangkutan, yang diterangkan kepada notaris untuk dicantumkan dalam akta perjanjian perkawinan.

⁷⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), *op. cit.*, pasal 147.

Di dalam pembuatan akta, notaris sekaligus menentukan apakah syarat-syarat yang diinginkan calon suami istri tersebut dapat atau tidak dapat dicantumkan di dalam akta perjanjian perkawinan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Disini dari notaris dituntut tanggung jawabnya untuk menentukan apakah keinginan para pihak tersebut dapat dituangkan dalam perjanjian perkawinan yang akan mereka buat. Jika apa yang diinginkan para pihak bertentangan dengan hukum yang berlaku maka notaris harus menjelaskan hal tersebut kepada para pihak dan memberikan penjelasan-penjelasan yang diperlukan agar para pihak dapat mengerti mengenai hal tersebut.

Perjanjian perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dibuat dalam bentuk akta notaris dimaksudkan untuk, yaitu:

- a) Untuk mencegah perbuatan yang tergesa-gesa, oleh karena akibat daripada perjanjian ini akan dipikul untuk seumur hidup;
 - b) Untuk adanya kepastian hukum;
 - c) Sebagai satu-satunya alat bukti yang sah;
 - d) Untuk mencegah kemungkinan adanya penyelundupan atas ketentuan pasal 149 KUHPerdata (setelah dilangsungkannya perkawinan, maka dengan cara apapun juga, perjanjian perkawinan itu tidak dapat diubah).⁷⁵
2. Perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan.

Selama perkawinan berlangsung (termasuk dalam perkawinan tersebut disambung kembali setelah terjadi pemutusan hubungan perkawinan karena cerai) bentuk harta perkawinan dalam keluarga harus tetap tidak berubah. Hal ini dimaksudkan

⁷⁵ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan R. Soebijono Tjitrowinoto, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1994), hal. 59.

untuk perlindungan terhadap pihak ketiga (kreditur) agar ia tidak bisa sewaktu-waktu dihadapkan kepada situasi uang yang berubah-ubah, yang dapat merugikan dirinya (dalam arti jaminan harta debitur atas piutang kreditur).⁷⁶

3. Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum mengenai bentuk harta perkawinan dalam keluarga dan juga melindungi kepentingan pihak ketiga. Sejak perkawinan dilangsungkan perjanjian perkawinan tidak dapat dirubah lagi sampai perkawinan putus karena salah satu pihak meninggal atau karena cerai hidup.

Perjanjian perkawinan berlaku terhadap pihak ketiga sesudah didaftarkan dalam register umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam pasal 152 KUHPerdara. Maksud pendaftaran tersebut adalah untuk memberikan kesempatan bagi pihak ketiga untuk melihat atau mengetahui adanya perjanjian tersebut, serta agar pihak ketiga yang merasa berkepentingan dapat meneliti apa persisnya yang diperjanjikan di dalamnya.⁷⁷

3.1.2 Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.⁷⁸ Sehubungan dengan hal tersebut maka berdasarkan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974, perjanjian perkawinan dapat dibuat dalam bentuk akta notaris maupun dalam bentuk perjanjian dibawah tangan dan

⁷⁶ J. Satrio, *op. cit.*, hal. 154.

⁷⁷ *Ibid*, hal. 156.

⁷⁸ Indonesia (1), *op. cit.*, pasal 29 ayat (1).

dibuat sebelum perkawinan atau pada saat perkawinan dilangsungkan.

Dalam hal perjanjian perkawinan tersebut dibuat dihadapan notaris maka tentunya sebelum perkawinan dilangsungkan para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan harus hadir dihadapan notaris untuk membuat akta perjanjian perkawinan yang diinginkan oleh para pihak yang bersangkutan. Namun jika perjanjian perkawinan tersebut dibuat dibawah tangan para pihak dapat membuat sebelum atau pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan.

Namun dalam hal perjanjian perkawinan tersebut berlaku juga bagi pihak ketiga sebagaimana disebutkan dalam pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, maka sebaiknya dibuat dalam bentuk akta notaris. Hal tersebut menurut Wahyono Darmabrata bahwa:

“Perumusan tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga dalam pasal 29 tersebut, dapat ditafsirkan bahwa perjanjian perkawinan seyogyanya dibuat dalam bentuk akta otentik atau notaris. Isinya mengikat pihak ketiga”.⁷⁹

3.2 PENGESAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI SYARAT BERLAKU TERHADAP PIHAK KETIGA

Pada pengaturan KUHPerdota pasal 147 ayat (2) mengenai saat mulai berlakunya perjanjian perkawinan menyatakan bahwa perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan. Ketentuan tersebut tidak mengatur mengenai berlakunya perjanjian perkawinan hanya bagi para pihak yang membuatnya atau juga bagi pihak ketiga. Pada perjanjian umum, perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut tanpa dapat menimbulkan kerugian

⁷⁹ Wahyono Darmabrata (1), *op. cit.*, hal 161-162.

maupun manfaat bagi pihak ketiga (pasal 1340 KUHPerdota). Namun ternyata perjanjian perkawinan dapat juga berlaku bagi pihak ketiga.

Akta perjanjian perkawinan yang telah dibuat dihadapan notaris, maka untuk selanjutnya akta perjanjian perkawinan tersebut harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri didalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan. Hal tersebut dinyatakan dalam KUHPerdota sebagaimana tercantum dalam pasal 152, yaitu:

“Ketentuan tercantum dalam perjanjian kawin yang mengandung penyimpangan dari persatuan menurut Undang-Undang seluruhnya atau untuk sebagian, tak akan berlaku terhadap pihak ketiga sebelum hari ketentuan-ketentuan itu dibukukan dalam suatu register umum, yang harus diselenggarakan untuk itu dikepaniteraan pada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya perkawinan itu telah dilangsungkan, atau jika perkawinan berlangsung diluar negeri, dikepaniteraan dimana akta perkawinan dbukukannya”.⁸⁰

Berdasarkan apa yang diuraikan di atas maka pembuatan perjanjian perkawinan di hadapan notaris harus diikuti dengan perkawinan para pihak yang membuat perjanjian perkawinan tersebut. Perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku sejak perkawinan ditutup dihadapan pegawai pencatatan sipil⁸¹ dan mulai berlaku terhadap pihak ketiga sejak hari pendaftarannya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang di dalam wilayah hukumnya perkawinan tersebut berlangsung.

Dari ketentuan diatas dapat diketahui bahwa suatu perjanjian perkawinan dapat berlaku bagi pihak ketiga, setelah perjanjian perkawinan tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Jadi berdasarkan ketentuan pasal 147 ayat (2) juncto pasal 152 KUHPerdota dapat disimpulkan bahwa sejak perkawinan dilangsungkan perjanjian perkawinan hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya yaitu pasangan suami istri, sedangkan perjanjian perkawinan baru berlaku

⁸⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), *op. cit.*, pasal 152.

⁸¹ *Ibid.*, pasal 147 ayat 2.

terhadap pihak ketiga sejak didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Pendaftaran perjanjian perkawinan harus sudah dilakukan pada saat pihak ketiga mengadakan hubungan dengan suami istri. Pihak ketiga yang mengadakan hubungan dengan suami istri setelah perjanjian perkawinan didaftar terikat dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian perkawinan tersebut. Apabila pendaftaran perjanjian perkawinan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri belum dilakukan maka pihak ketiga boleh menganggap suami istri yang bersangkutan melangsungkan perkawinan dalam percampuran harta kekayaan.⁸² Jadi seolah-olah perkawinan tersebut dilangsungkan tanpa membuat perjanjian perkawinan. Anggapan ini hanya diberikan kepada pihak ketiga yang tidak mengetahui bahwa suami istri telah membuat perjanjian perkawinan namun belum mendaftarkannya. Sedangkan pihak ketiga yang mengetahui bahwa suami istri telah membuat perjanjian perkawinan namun perjanjian perkawinan tersebut belum didaftarkan, maka ia tidak boleh menganggap bahwa perjanjian perkawinan itu tidak ada dan suami istri kawin dengan persatuan harta perkawinan.

Pada pengaturan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 29 ayat (1) menyatakan perjanjian perkawinan berlaku juga terhadap pihak ketiga yang tersangkut setelah perjanjian perkawinan tersebut disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Bagi mereka yang beragama Islam, maka pengesahan tersebut dilakukan oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama, sedangkan bagi mereka yang beragama non Islam, maka pengesahan tersebut dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil. Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974, perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan apabila perjanjian perkawinan tersebut melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Sehubungan dengan hal tersebut maka pegawai pencatat perkawinan harus menguasai macam-macam bentuk perjanjian perkawinan yang diatur dalam KUHPerdara,

⁸² R. Subekti (3), *op. cit.*, hal. 38.

yang masih berlaku berdasarkan ketentuan pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974⁸³, serta mempunyai kemampuan yang cukup untuk meneliti bahwa sesuatu perjanjian perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, juga tidak bertentangan dengan hukum agama serta kesusilaan.

Selanjutnya perjanjian perkawinan yang dibuat oleh para pihak tersebut dicatat dalam akta perkawinan.⁸⁴ Pengesahan dan pencatatan perjanjian perkawinan dilakukan bersama-sama dengan pembuatan akta perkawinan. Syarat-syarat pengesahan dan pencatatan perjanjian perkawinan sama dengan persyaratan akta perkawinan dengan hanya menambahkan surat perjanjian perkawinan.

Syarat berlakunya perjanjian perkawinan bagi pihak ketiga yang terdapat dalam KUHPerdara berbeda dengan ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974. KUHPerdara menentukan akta perjanjian perkawinan harus didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri sedangkan UU No. 1 Tahun 1974 menentukan akta perjanjian perkawinan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Perbedaan ketentuan tersebut menimbulkan perbedaan pelaksanaan di masyarakat. Ada perjanjian perkawinan yang hanya didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri saja tanpa disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Ada perjanjian perkawinan yang hanya disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan tanpa didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Ada juga perjanjian perkawinan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri kemudian disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

Untuk mengetahui bagaimana seharusnya syarat perjanjian perkawinan agar dapat berlaku terhadap pihak ketiga harus dipahami ketentuan Penutup UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

⁸³ Dari ketentuan pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan jika telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 maka ketentuan-ketentuan yang lama tidak berlaku lagi. Sehubungan dengan hal tersebut maka mengenai macam-macam perjanjian perkawinan yang tidak diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, maka macam-macam perjanjian perkawinan yang diatur dalam KUHPerdara tetap berlaku.

⁸⁴ Indonesia (2), *op. cit.*, pasal 12 huruf h.

“pasal 66

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan yang diatur dalam KUHPerdara (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

1. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Hal-hal dalam Undang-Undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”⁸⁵

Dalam ketentuan pasal 66 dengan jelas dinyatakan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan yang diatur dalam KUHPerdara sepanjang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan tidak berlaku.


Dengan demikian syarat berlakunya perjanjian perkawinan bagi pihak ketiga adalah setelah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebagaimana ditentukan dalam pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Ketentuan tersebut menghapuskan syarat berlakunya perjanjian perkawinan bagi pihak ketiga yang tercantum dalam pasal 152 KUHPerdara.

Dalam pasal 67 dinyatakan pelaksanaan Undang-Undang ini secara efektif akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah PP No. 9 Tahun 1975. Dalam PP No. 9 Tahun 1975 yang terdiri dari 49 pasal, tidak ada pasal khusus yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan hanya disinggung dalam pasal 12 huruf (h) yang menyatakan akta perkawinan memuat perjanjian perkawinan apabila ada.

⁸⁵ Indonesia (1), *op. cit.*, pasal 66-67.

Namun dari pasal 12 huruf (h) ini dapat ditelusuri mengenai pengesahan perjanjian perkawinan. Dalam pasal 11 ayat (1) dinyatakan bahwa akta perkawinan disiapkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

Dengan demikian berdasarkan pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 juncto pasal 12 huruf (h) juncto pasal 11 ayat (1) juncto pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975, dapat disimpulkan bahwa pengesahan perjanjian perkawinan harus dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil saat pencatatan perkawinan dilangsungkan. Sejak berlakunya PP No. 9 Tahun 1975 agar dapat mengikat pihak ketiga, akta perjanjian perkawinan harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan tanpa perlu didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.



BAB 4
KETERLAMBATAN PENGESAHAN DAN PENCATATAN
PERJANJIAN PERKAWINAN
(ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
NOMOR 110/PDT.P/2007/PN.JKT.PST)

Perkara permohonan pengesahan dan pencatatan perjanjian perkawinan yang telah lalai dilakukan oleh pasangan suami istri pada saat perkawinan dilangsungkan yang menjadi pembahasan untuk dianalisis dalam skripsi ini adalah Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 110/Pdt.P/2007/PN.Jkt.Pst.

Kasus Posisi

Pihak yang mengajukan penetapan dalam kasus ini adalah Tuan Lie Indrawan In Hoat sebagai suami dan Nyonya Triana Rosarina Laloan sebagai istri. Pada tanggal 25 Juli 1992, kedua belah pihak telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama yang bernama Michael Angkur di Gereja Santo Paskalis Jakarta Pusat sebagaimana ternyata dalam kuitpan akta perkawinan No. 1506/I/1992 tanggal 25 Juli 1992 yang dibuat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta. Bahwa sebelum perkawinan berlangsung, atas kesepakatan bersama pada tanggal 3 April 1992 mereka telah membuat suatu perjanjian perkawinan dihadapan notaris, sebagaimana ternyata dalam akta perjanjian perkawinan No. 18 yang dikeluarkan oleh Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta.

Bahwa akta perjanjian perkawinan yang kedua belah pihak buat sebelum perkawinan tersebut belum disahkan dan dicatatkan bersamaan dengan dilakukannya pencatatan perkawinan. Oleh karena itu, pasangan suami istri Lie Indrawan In Hoat dan Triana Rosarina Laloan bermaksud mengesahkan dan mencatatkan akta perjanjian perkawinan mereka melalui instansi yang terkait agar supaya akta perjanjian perkawinan No. 18 tersebut dicatatkan dipinggir akta perkawinan mereka, dan untuk mengesahkan dan mencatatkan akta perjanjian

perkawinan No. 18 tersebut, pasangan suami istri Lie Indrawan In Hoat dan Triana Rosarina Laloan terlebih dahulu harus memohon surat penetapan dari Pengadilan Negeri ditempat di mana perkawinan dilangsungkan yaitu dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pasangan suami istri Lie Indrawan In Hoat dan Triana Rosarina Laloan memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar mengabulkan permohonan mereka dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian kawin para pemohon tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan notaris Rachmat Santoso, S.H., No. 18 tanggal 3 April 1992 adalah sah dilangsungkan sebelum dilangsungkannya perkawinan para pemohon.
3. Menetapkan perjanjian kawin para pemohon tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan notaris Rachmat Santoso, S.H., No. 18 tanggal 3 April 1992 dapat dicatatkan sebagai catatan pinggir dalam akta perkawinan para pemohon No. 1506/I/1992 tanggal 25 Juli 1992 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta.
4. Memutuskan biaya permohonan seluruhnya ditanggung oleh para pemohon.

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingan para pemohon datang menghadap kuasanya Ahmad Gazali, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Juni 2007 kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan dan diartikannya permohonan tersebut. Kuasa para pemohon tetap pada permohonannya. Untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotocopy surat yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut:

1. Fotocopy akta perkawinan No. 1506/I/1992 antara Lie Indrawan In Hoat dengan Triana Rosarina Laloan tertanggal 25 Juli 1992 (P-1);

2. Fotocopy akta perjanjian perkawinan No. 18, yang dibuat oleh Notaris Rachmat Santoso, S.H., antara Lie Indrawan In Hoat dengan Triana Rosarina Laloan (P-2);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Lie Indrawan In Hoat No. 09.5005.290764.0092 (P-3);
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Triana Rosarina Laloan No. 09.5005.660964.0101 (P-4);

Para pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan untuk meneguhkan dalil-dalilnya. Dua orang saksi tersebut adalah Hilda Kuhon dan Hubertus Dasilva, keduanya dibawah sumpah persidangan telah memberikan keterangan yang satu sama lain bersesuai, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan para pemohon;
- Bahwa benar perkawinan antara Lie Indrawan In Hoat dengan Triana Rosarina Laloan telah dikarunia dua orang anak;
- Bahwa benar para pemohon telah membuat surat perjanjian perkawinan yang dihadapan Notaris Rachmat Santoso, S.H., No. 18 tanggal 2 April 1992, namun terlambat untuk didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil;

Para pemohon di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain selain surat-surat bukti dan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas dan memohon agar permohonannya segera dikabulkan.

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pasangan suami istri Lie Indrawan In Hoat dan Triana Rosarina Laloan tersebut, sebagai dasar guna memberikan penetapan yang diajukan para pihak tersebut, maka majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

2. Bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, para pemohon mengajukan bukti tertulis P-1 sampai dengan P-4 serta dua orang saksi masing-masing Hilda Kuhon, S.H., dan Hubertus Dasilva;
3. Bahwa dari bukti-bukti tersebut telah ternyata para pemohon menikah pada tanggal 25 Juli 1992 dan untuk itu telah dibuat perjanjian perkawinan No. 18 tanggal 3 April 1992;
4. Bahwa mengacu pada pasal 29 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut;
5. Bahwa sesuai bukti P-1 dan P-2 bahwa surat perjanjian perkawinan No. 18 yang dibuat dihadapan notaris Rachmat Santoso, S.H., antara tuan Lie Indrawan In Hoat dan nyonya Triana Rosarina Laloan belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil;
6. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 29 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut diatas maka surat perjanjian perkawinan No. 18 harus didaftarkan di Kantor Catatan Sipil;
7. Bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan keterangan dua orang saksi dihubungkan dengan surat-surat bukti yang telah diajukan dimuka persidangan untuk menguatkan isi permohonan para pemohon, serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Pengadilan Negeri beranggapan permohonan para pemohon tersebut beralasan hukum yang sah, karenanya dapatlah diterima dan dikabulkan;
8. Bahwa oleh karena permohonan para pemohon dikabulkan, maka adalah adil apabila para pemohon diharuskan membayar biaya dalam perkara ini;
9. Memperhatikan pasal 29 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pelaksanaannya

Permohonan yang diajukan oleh pasangan suami istri Lie Indrawan In Hoat dan Triana Rosarina Laloan kepada hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar akta perjanjian perkawinan No. 18 tanggal 3 April 1992, yang mereka buat dihadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta dinyatakan sah menurut hukum dan agar Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta memberikan catatan pinggir pada akta perkawinan pemohon Nomor 1506/I/1992 tanggal 25 Juli 1992 tentang adanya akta perjanjian perkawinan No. 18 tersebut, ternyata telah dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang selengkapnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan perjanjian kawin para pemohon tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan notaris Rachmat Santoso, S.H., No. 18 tanggal 3 April 1992 adalah sah dilangsungkan sebelum dilangsungkannya perkawinan para pemohon.
3. Menetapkan perjanjian kawin para pemohon tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan notaris Rachmat Santoso, S.H., No. 18 tanggal 3 April 1992 dapat dicatatkan sebagai catatan pinggir dalam akta perkawinan para pemohon No. 1506/I/1992 tanggal 25 Juli 1992 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para pemohon sebesar Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah).

Selanjutnya dengan adanya penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah mengabulkan permohonan pemohon tersebut, maka akta perjanjian perkawinan yang dibuat pasangan suami istri Lie Indrawan In Hoat dan Triana Rosarina dihadapan Rachmat Santoso, S.H., notaris di Jakarta No. 18 tanggal 3 April 1992 dapat dicatatkan pada akta perkawinan suami istri tersebut tepatnya dipinggir akta perkawinan mereka yaitu akta perkawinan Nomor 1506/I/1992 tanggal 25 Juli 1992.

4.1 HAL-HAL YANG DAPAT DIATUR DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN

Berdasarkan pada seluruh teori dan pendapat yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka pada sub bab ini penulis mencoba membahas sebuah akta perjanjian perkawinan yang penulis lampirkan sebagai data penunjang penulisan skripsi ini.

Mengenai hal-hal yang dapat diatur dalam perjanjian perkawinan berkaitan erat dengan pengesahan perjanjian perkawinan, karena jika hal-hal yang diatur dalam suatu perjanjian perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang maka perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat disahkan.

Akta perjanjian perkawinan nomor 18 yang penulis lampirkan, adalah jelas merupakan suatu akta notaris, karena akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan Rachmat Santoso, S.H., notaris di Jakarta pada tanggal 3 April 1992 sebagaimana ternyata dalam akta tersebut.

Pada dasarnya isi perjanjian perkawinan dalam akta perjanjian perkawinan nomor 18 tanggal 3 April 1992 yang dibuat oleh atau dihadapan notaris Rachmat Santoso, S.H., mengatur penyelesaian dari masalah yang kira-kira akan timbul selama masa perkawinan berlangsung ataupun jika perkawinan berakhir.

Selanjutnya akan dilihat pasal demi pasal dalam akta perjanjian perkawinan nomor 18 tanggal 3 April 1992 yang dibuat oleh atau dihadapan notaris Rachmat Santoso, S.H.:

1. Pasal 1: PISAH HARTA

Di dalam pasal 1 diatur tentang pemisahan harta kekayaan, dimana antara suami istri tersebut tidak akan ada persekutuan harta benda dengan nama apapun juga, baik persekutuan harta benda menurut hukum atau persekutuan untung dan rugi maupun persekutuan hasil dan pendapatan. Jadi suami istri tersebut benar-benar menginginkan harta yang terpisah satu sama lain.

2. Pasal 2: HARTA

Di dalam pasal 2 diatur mengenai status harta yang dibawa oleh para pihak ke dalam perkawinan atau yang diperoleh selama perkawinan berlangsung karena pembelian, warisan, hibah, atau dengan cara apapun juga tetap menjadi milik pihak yang membawa atau memperolehnya.

3. Pasal 3: HUTANG

Dalam pasal ini diatur mengenai status hutang yang dimiliki para pihak, semua hutang yang terjadi atau timbul karena alasan apapun, baik yang telah ada sebelum atau yang terjadi selama perkawinan berlangsung, tetap menjadi tanggungan dan beban dari pihak yang membuat atau mengadakannya.

4. Pasal 4: HAK-HAK PARA PIHAK

Ayat (1): Pihak kedua atau istri menuntut dan mempertahankan haknya baik dalam tindakan pengurusan maupun dalam tindakan pemilikan untuk mengurus, menguasai sendiri harta bendanya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan penikmatan secara bebas dari penghasilannya.

Ayat (2): Pihak kedua atau istri dalam hal mengurus maupun tindakan pemilikan tidak memerlukan bantuan dari pihak pertama atau suami, dan dengan akta perjanjian perkawinan yang dibuat para pihak, pihak kedua atau istri diberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali untuk menjalankan pengurusan maupun pemilikan itu dengan tidak memerlukan bantuan dari pihak pertama atau suaminya.

Ayat (3): Jika pihak pertama atau suami menjalankan suatu pengurusan dari urusan pihak kedua atau istri, maka karena perbuatan itu pihak pertama atau suami harus bertanggung jawab tentang hal itu.

5. Pasal 5: BIAYA-BIAYA

Ayat (1): Mengatur mengenai biaya-biaya untuk keperluan rumah tangga dan pemeliharaan serta pendidikan dari anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan mereka ditanggung dan dipikul oleh pihak pertama atau suami, sedang pihak kedua atau istri dibebaskan dari segala kewajiban mengenai itu.

Ayat (2): Pengeluaran-pengeluaran biasa dan sehari-hari untuk keperluan rumah tangga yang dilakukan oleh pihak kedua atau istri dianggap dilakukannya dengan persetujuan dari pihak pertama atau suami.

6. Pasal 6: BERAKHIR/PERHITUNGAN MENURUT HUKUM

Ayat (1): Seluruh barang-barang pakaian dan perhiasan, yang ada pada dan dipergunakan oleh masing-masing pihak pada saat berakhirnya perkawinan, dianggap sebagai milik dari pihak yang memakai dan mempergunakannya dan selaku pengganti dari barang sedemikian, yang dibawa oleh masing-masing pihak dalam perkawinan.

Ayat (2): Ketentuan ayat (1) dari pasal ini juga berlaku terhadap barang-barang lainnya yang dibawa oleh pihak kedua dalam perkawinan dan yang diganti dengan barang-barang lain.

Ayat (3): Segala barang-barang untuk keperluan rumah tangga, termasuk pula perabot-perabot makan, minum, tidur, yang ada didalam rumah suami istri pada saat perkawinan berakhir atau pada waktu diadakan perhitungan menurut hukum akan dianggap kepunyaan pihak kedua atau istri, sehingga terhadap barang-barang tersebut tidak akan diadakan perhitungan.

Ayat (4): Semua perabot rumah tangga yang pada suatu waktu menjadi juga pada waktu perkawinan diputuskan terdapat pada rumah para pihak dengan mengecualikan barang-barang menurut ayat (1) pasal ini adalah milik pihak kedua atau istri, oleh karena perabot itu dianggap

sama dengan atau sebagai pengganti dari perabot yang dibawa oleh pihak kedua atau istri dalam perkawinan, mengenai hal tersebut tidak dapat diadakan dan tidak dapat dituntut supaya diadakan pemeriksaan atau perhitungan.

7. Pasal 7: BUKTI PEMILIKAN

Ayat (1): Semua harta yang diperoleh selama perkawinan karena pembelian, warisan, hibah, hibah wasiat atau berdasarkan sebab-sebab lain harus senantiasa dapat ternyata dari surat-surat yang dibuat secara lengkap oleh kedua belah pihak.

Ayat (2): Harta benda yang tidak dapat dibuktikan dengan cara yang dimaksud diatas, bahwa itu adalah miliknya pihak pertama atau suami, akan dianggap sebagai milik pihak kedua atau istri.

Ayat (3): Pihak kedua atau istri ataupun para ahli warisnya mempunyai hak untuk membuktikan tentang adanya pemilikan dan nilai dari harta benda tersebut dengan saksi-saksi ataupun dengan jalan pengetahuan umum.

UU No. 1 Tahun 1974 memang tidak menentukan secara rinci mengenai hal-hal yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 29 ayat (2) bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Hal-hal yang dapat diatur dalam perjanjian perkawinan/isi perjanjian perkawinan terkait erat dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, selain terkait pula dengan pola pengaturan perjanjian perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974.

Pola pengaturan UU No. 1 Tahun 1974 memberikan kemungkinan bahwa isi perjanjian perkawinan bisa meliputi hal lain diluar harta benda perkawinan sehingga memperluas isi perjanjian perkawinan.

Menurut Prof. Wahyono Darmabrata, S.H., M.H., seyogyanya perjanjian perkawinan hanya memuat hal-hal dibidang hukum harta kekayaan perkawinan, didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:⁸⁶

- a. Perkawinan merupakan perikatan dibidang hukum keluarga yang didasarkan pada prinsip kekal abadinya perkawinan, sehingga tidak dapat disimpangi oleh para pihak. Perkawinan meskipun didasarkan pada prinsip adanya kesepakatan, namun sesudah itu hak dan kewajiban para pihak adalah semata-mata tunduk pada ketentuan Undang-Undang. Hukum perkawinan merupakan hukum yang bersifat memaksa, akibat-akibat hukum dari kewenangan para pihak. Dengan demikian maka perjanjian perkawinan kiranya tidak dapat menyimpangi ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai hak dan kewajiban suami istri.
- b. Harta kekayaan perkawinan, pada prinsipnya merupakan hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, oleh karena itu jika perjanjian perkawinan tersebut diadakan oleh suami istri mengenai harta kekayaan mereka, maka hal itu dapat saja dilakukan, namun perlu diperhatikan kepentingan pihak ketiga agar tidak dirugikan, disamping bahwa perjanjian perkawinan itu harus memperhatikan atau mendukung pula prinsip kekal abadinya perkawinan, sehingga meskipun perjanjian perkawinan itu mungkin diadakan sepanjang mengenai harta benda perkawinan, namun hal itu hanya jika Undang-Undang memungkinkannya.

Hal-hal yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan, dalam ilmu hukum dapat dikemukakan pendapat antara lain sebagai berikut:⁸⁷

1. Sebagian ahli hukum berpendapat bahwa perjanjian perkawinan dapat memuat apa saja, yang berhubungan dengan hak dan kewajiban suami istri maupun mengenai hal-hal yang berkaitan dengan harta benda

⁸⁶ Wahyono Darmabrata (1), *op. cit.*, hal. 97-98.

⁸⁷ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *op. cit.*, hal. 80-81.

perkawinan. Mengenai batasan-batasan yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan, hal ini merupakan tugas hakim untuk mengaturnya.

2. R. Sardjono berpendapat bahwa sepanjang tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan, dan tidak dapat ditafsirkan lain, maka lebih baik ditafsirkan bahwa perjanjian perkawinan sebaiknya hanya meliputi hak-hak yang berkaitan dengan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan.
3. Nurnazly Soetarno berpendapat bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat memperjanjikan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan, dan hal itu hanya menyangkut mengenai harta yang benar-benar merupakan harta pribadi suami istri yang bersangkutan, yang dibawa ke dalam perkawinan.

Ketiga pendapat itu pada prinsipnya setuju bahwa perjanjian perkawinan hanya dimungkinkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan harta kekayaan suami istri. Namun mengingat dalam Undang-Undang tidak diatur secara tegas dan tidak dapat ditafsirkan bahwa perjanjian perkawinan dapat mencakup hal-hal lain sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Sardjono, S.H., maka perjanjian perkawinan dapat dibuat untuk menyimpangi harta bersama dan/atau harta pribadi suami istri.

Pola pengaturan yang memberikan kemungkinan isi perjanjian perkawinan dapat meliputi pula hal lain seperti hak dan kewajiban suami istri, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dan perwalian, akan membawa akibat pada melemahnya sifat memaksa aturan hukum orang dan keluarga. Hukum orang dan keluarga adalah bersifat memaksa dimana para pihak tidak dapat menentukan lain selain yang ditentukan dalam Undang-Undang kecuali Undang-Undang memang memberikan pengecualian. Sifat memaksa ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi keluarga yang terbentuk karena perkawinan yang sah yaitu terutama bagi suami istri dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka. Keluarga merupakan sendi dasar susunan masyarakat yang harus

dipertahankan agar tetap utuh dan tidak bubar karena terjadi perceraian karena keluarga merupakan sendi dasar yang paling utama dan pertama dalam susunan masyarakat oleh karena itulah tujuan perkawinan dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Oleh karena itu perjanjian perkawinan yang dalam praktek selama ini hanya mengenai pemisahan harta seluruhnya termasuk hutang masing-masing suami istri maka sebaiknya dengan adanya UU No. 1 Tahun 1974 dapat pula meliputi penyimpangan terhadap harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan menjadi harta terpisah dan/atau penyimpangan terhadap harta bawaan yang dibawa suami atau istri ke dalam perkawinan menjadi harta bersama suami istri.

Menurut pasal 139 KUHPerdara calon suami istri bebas untuk menentukan isi perjanjian perkawinan yang dibuatnya. Akan tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh beberapa larangan yang harus diperhatikan oleh calon suami istri.

KUHPerdara memberikan beberapa larangan tentang isi perjanjian perkawinan yaitu:

1. Perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum (Pasal 139).
2. Perjanjian itu tidak boleh menyimpang dari kekuasaan yang oleh KUHPerdara berikan kepada suami selaku kepala rumah tangga, misalnya tidak boleh diperjanjikan bahwa istri akan mempunyai tempat kediaman sendiri (Pasal 140 ayat (1)).
3. Dalam perjanjian itu suami istri tidak boleh melepaskan hak mereka untuk mewarisi harta peninggalan anak-anak mereka (Pasal 141).
4. Dalam perjanjian itu tidak boleh ditentukan bahwa salah satu pihak akan menanggung hutang lebih besar daripada bagiannya dalam keuntungan (Pasal 142). Pitlo berpendapat bahwa janji yang demikian harus dianggap tidak ada karena bertentangan dengan undang-undang.

Dengan demikian suami istri masing-masing menanggung setengah bagian dari hutang maupun keuntungan.⁸⁸

5. Dalam perjanjian itu tidak boleh secara umum ditunjuk begitu saja kepada peraturan yang berlaku dalam suatu negara asing (Pasal 143). Yang dilarang bukanlah mencantumkan isi hukum asing itu dengan perincian pasal demi pasal, tetapi menunjuk secara umum pada hukum asing itu.⁸⁹
6. Janji itu tidak boleh dibuat dengan kata-kata umum bahwa kedudukan mereka akan diatur oleh hukum adat dan sebagainya (Pasal 143 KUHPerduta).

Praktek pembuatan perjanjian perkawinan oleh para notaris selama ini selalu didasarkan pada ketentuan KUHPerduta yang memang sudah mengatur secara jelas dan konsisten mengenai isi perjanjian perkawinan yaitu hanya mengenai harta benda dalam perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 139 KUHPerduta yang menyebutkan bahwa:⁹⁰

“Dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum.”

Dalam wawancara dengan Bapak Hakim Sugeng Riyono di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, beliau juga mengatakan bahwa hal-hal yang dapat diatur dalam perjanjian perkawinan sebaiknya adalah sebatas harta perkawinan.⁹¹ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang dapat diatur dalam perjanjian perkawinan seyogyanya hanya memuat hal-hal seputar hukum harta kekayaan perkawinan.

⁸⁸ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Cet. 5, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 80.

⁸⁹ R. Subekti (3), *op. cit.*, hal. 39.

⁹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *op. cit.*, pasal 139.

⁹¹ Dirangkum dari keterangan yang diberikan oleh Bapak Hakim Sugeng Riyono di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam wawancara pada tanggal 10 Desember 2009.

4.2 AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DISAHKAN DAN DICATATKAN PADA SAAT PERKAWINAN BERLANGSUNG TERHADAP PIHAK KETIGA

Akta perjanjian perkawinan no 18 yang dibuat oleh pasangan Lie Indrawan In Hoat dan Triana Rosarina Laloan pada tanggal 3 April 1992 adalah akta yang dibuat setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, maka akta tersebut tunduk pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974.

Sebagaimana telah diuraikan dalam uraian terdahulu bahwa berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa perjanjian perkawinan mulai berlaku dan mengikat pihak ketiga sejak saat disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Maksud dari pengesahan itu adalah telah dilakukannya pencatatan akta perjanjian perkawinan di dalam akta perkawinan.

Pencatatan akta perjanjian perkawinan dilakukan sebelum pencatatan perkawinan, yaitu pada waktu para pihak akan melakukan pencatatan perkawinan, mereka juga harus membawa akta perjanjian perkawinan. Jadi pencatatan akta perjanjian perkawinan dilaksanakan pada saat yang sama dengan pencatatan perkawinan.

Oleh karena itu, dengan tidak disahkannya suatu perjanjian perkawinan pada saat perkawinan berlangsung mengakibatkan perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat berlaku terhadap pihak ketiga, namun hanya berlaku bagi para pihak saja.

Mengenai keberlakuan perjanjian perkawinan terhadap pihak ketiga juga dibenarkan oleh Bapak Hakim Sugeng Riyono di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada prinsipnya Bapak Hakim Sugeng Riyono berpendapat bahwa perjanjian perkawinan harus disahkan dan dicatatkan dalam akta perkawinan agar dapat berlaku terhadap pihak ketiga sehingga dalam akta perkawinan dapat dilihat apakah perkawinan dilangsungkan dengan ada atau tidaknya suatu perjanjian perkawinan. Hal tersebut karena substansi dari pengesahan dan pencatatan oleh catatan sipil adalah

diumumkan bahwa perkawinan ini dilakukan dengan adanya perjanjian perkawinan.⁹²

Pihak ketiga dalam berhubungan dengan salah seorang suami atau istri ataupun keduanya akan melihat akta perkawinan, apakah dalam perkawinan terdapat suatu perjanjian perkawinan, jika dalam akta perkawinan tidak terdapat catatan bahwa perkawinan dilangsungkan dengan adanya suatu perjanjian perkawinan maka pihak ketiga menganggap bahwa dalam perkawinan tidak ada perjanjian perkawinan.

Dengan demikian, meski suatu perjanjian perkawinan dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan namun tidak dicatatkan dalam akta perkawinan, maka perjanjian perkawinan tersebut tidak berlaku terhadap pihak ketiga.

4.3 UPAYA HUKUM PENGESAHAN DAN PENCATATAN PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DILAKUKAN SETELAH PENCATATAN PERKAWINAN BERLANGSUNG

Sebagaimana telah diuraikan di atas, pasangan suami istri Lie Indrawan In Hoat dan Triana Rosarina Laloan telah menikah sebagaimana dalam akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta No. 1506/I/1992, dimana sebelum perkawinan berlangsung yaitu pada tanggal 3 April 1992, mereka telah menghadap notaris untuk membuat suatu perjanjian perkawinan, sebagaimana ternyata dari akta perjanjian perkawinan No. 18 yang dikeluarkan oleh Rachmat Santoso, S.H., notaris di Jakarta.

Pasangan suami istri Lie Indrawan In Hoat dan Triana Rosarina Laloan bermaksud mengesahkan akta perjanjian mereka melalui Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar akta perjanjian perkawinan No. 18 tersebut dapat dicatatkan dipinggir akta perkawinan mereka.

⁹²*Ibid.*

Berdasarkan uraian kasus, dapat disimpulkan bahwa pasangan suami istri Lie Indrawan In Hoat dan Triana Rosarina Laloan tidak pernah mencatatkan akta perjanjian perkawinan mereka pada tahun 1992 yaitu pada waktu mereka mencatatkan perkawinan. Jadi tidak pernah tercatat adanya perjanjian perkawinan dalam akta perkawinan mereka.

Apabila pasangan suami istri lalai untuk mencatatkan akta perjanjian perkawinan mereka kepada Kantor Catatan Sipil pada saat perkawinan berlangsung, maka pencatatan tidak dapat dilakukan. Akan tetapi pegawai catatan sipil akan menyarankan kepada para pihak untuk mengajukan permohonan atau meminta penetapan Pengadilan Negeri untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta perkawinan dengan catatan bahwa akta perjanjian perkawinan tersebut telah dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Selanjutnya menjadi tanggung jawab Hakim untuk menentukan apakah akta perjanjian perkawinan pemohon dapat dicatatkan pada pinggir akta perkawinan mereka. Disini hakim patut menanyakan mengenai alasan-alasan apa saja yang menjadi penyebab sehingga para pihak lalai untuk melaporkan akta perjanjian perkawinan mereka sampai sekian lama dan baru melapor. Setelah penetapan Pengadilan Negeri mempunyai kekuatan hukum tetap. Maka Pengadilan Negeri melalui penetapannya menginstruksikan kepada Kantor Catatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada akta perkawinan mereka tentang adanya perjanjian perkawinan tersebut.

Untuk maksud pengesahan dan pencatatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung, suami istri Lie Indrawan In Hoat dan Triana Rosarina Laloan memohon surat penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Juni 2007.

Permohonan yang diajukan oleh pasangan suami istri tersebut dikabulkan oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Agustus 2007, antara lain dengan pertimbangan:

- a. Bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan keterangan dua orang saksi dihubungkan dengan surat-surat bukti yang telah diajukan

dimuka persidangan untuk menguatkan isi permohonan para pemohon, serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Pengadilan Negeri beranggapan permohonan para pemohon tersebut beralasan hukum yang sah, karenanya dapatlah diterima dan dikabulkan;

- b. Memperhatikan pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

Di dalam pertimbangannya tersebut, majelis hakim menyebutkan satu pasal sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan, majelis hakim menyebutkan “bahwa mengacu pada pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut” kemudian disebutkan “bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan keterangan dua saksi dihubungkan dengan surat-surat bukti yang telah diajukan dimuka persidangan untuk menguatkan isi permohonan para pemohon, serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Pengadilan Negeri beranggapan permohonan para pemohon tersebut beralasan hukum yang sah, karenanya dapat diterima dan dikabulkan”.

Menurut penulis dalam perkara ini seharusnya Hakim dapat menyebutkan peraturan atau ketentuan mana yang mengatur atau memberikan kewenangan kepada Hakim untuk memberikan penetapan mengenai perbaikan dan penambahan akta catatan sipil dalam hal ini akta perkawinan para pihak agar jelas dasar dan kewenangan Hakim tersebut.

Oleh karena para pihak dalam kasus ini adalah orang Tionghoa, Hakim seharusnya memberlakukan peraturan penyelenggaraan daftar-daftar catatan sipil untuk golongan Tionghoa yakni Stb. 1917 No. 130. Dimana berdasarkan ketentuan tersebut, perbaikan dan penambahan akta catatan sipil dapat dilakukan, hal ini disebutkan dalam pasal 95, 96 dan pasal 98 yang sebenarnya pasal-pasal tersebut dijadikan dalil hukum para

pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Bila tidak pernah ada daftar-daftar atau daftar-daftar itu hilang, dipalsukan, dirubah, disobek, dimusnahkan, digelapkan atau dibuat cacat, bila ada akta yang hilang, atau bila dalam akta yang dicatatkan terdapat kekhilafan-kekhilafan, pernyataan atau kekeliruan lainnya, maka hal itu memberi alasan untuk menambah atau memperbaiki daftar-daftar itu.

Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada raad van justitie, yang di dalam daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan, pengadilan mana memberi putusan dalam hal itu, bila ada alasan-alasan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan, dengan tidak mengurangi hak untuk naik banding.

Semua keputusan untuk memperbaiki atau untuk melengkapi akta-akta, yang telah mempunyai keputusan yang pasti, oleh pegawai catatan sipil segera setelah diperlihatkan, dicatatkan dalam daftar-daftar yang berjalan, dan dalam hal perbaikan disebutkan pada pinggir akta yang diperbaiki, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini”.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, maka perbaikan dan penambahan akta catatan sipil dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan penetapan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya akta tersebut diselenggarakan. Setelah penetapan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pegawai catatan sipil dapat melakukan perbaikan pada pinggir akta yang akan diperbaiki.

Menurut penulis, Hakim dalam mengabulkan permohonan para pihak untuk mencatatkan perjanjian perkawinan setelah pencatatan perkawinan dilangsungkan seharusnya benar-benar mencermati peraturan-peraturan yang berkaitan, apa benar pencatatan perjanjian perkawinan setelah pencatatan perkawinan berlangsung tidak bertentangan dengan Undang-Undang serta mempertimbangkan benar-benar alasan para pemohon sekian lama tidak mencatatkan perjanjian perkawinan mereka.

Sebagaimana dikatakan dalam pertimbangan hukum penetapan, bahwa dikabulkannya permohonan penetapan adalah karena tidak

bertentangan dengan Undang-Undang dan Pengadilan Negeri beranggapan permohonan para pemohon tersebut beralasan hukum yang sah, karenanya dapatlah diterima dan dikabulkan.

Dalam hal ini patutnya benar-benar dipertanyakan apa benar pencatatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung tidak bertentangan dengan Undang-Undang sedangkan dalam pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa perjanjian perkawinan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dengan ketentuan dalam kaitannya berlaku juga terhadap pihak ketiga perjanjian perkawinan tersebut disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Oleh karena itu seharusnya pencatatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung tidak dapat dilakukan karena hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang.

Kemudian jika mempertimbangkan pasal 95, 96 dan 98 Stb. 1917 No. 130 disebutkan bahwa perbaikan dan penambahan akta catatan sipil dapat dilakukan dalam hal terdapat kekhilafan. Apakah pencatatan perjanjian perkawinan setelah 15 tahun perkawinan berlangsung adalah dapat dikatakan sebagai suatu kekhilafan, mengenai hal ini penulis tidak sependapat bahwa pencatatan perjanjian perkawinan setelah 15 tahun perkawinan berlangsung dapat dikatakan sebagai suatu kekhilafan. Jangka waktu yang begitu lama bagi pasangan suami istri untuk mengingat tentang adanya perjanjian perkawinan, bagaimana mungkin setelah 15 tahun seseorang lupa / baru ingat jika akta perjanjian perkawinannya belum dicatatkan dalam akta perkawinan. Padahal dalam kehidupan sehari-hari banyak hal yang dapat mengingatkan mereka, antara lain setiap kelahiran anak mereka, tentunya mereka akan melihat kembali akta perkawinan mereka untuk keperluan pembuatan akta kelahiran anak mereka.

Selain itu, pada saat mereka berhubungan dengan pihak ketiga, apalagi jika mereka berprofesi sebagai pedagang atau pengusaha. Tentunya setiap perbuatan mereka yang akan mengalihkan, menjaminkan atau memindahtangankan setiap aset atau harta kekayaan mereka, maka

pihak ketiga (kreditur) dalam hal ini akan meminta persetujuan suami istri. Pada saat tersebut mereka akan menyatakan bahwa mereka pisah harta, namun pihak kreditur tidak akan percaya begitu saja sehingga akan meminta bukti adanya pernyataan pisah harta dan meminta suami istri tersebut untuk memperlihatkan akta perjanjian perkawinan mereka kepada kreditur. Berarti disini ada kesempatan bagi suami istri tersebut untuk mengingat adanya perjanjian perkawinan. Dan seharusnya pada saat itu mereka ingat bahwa mereka belum mencatatkannya di Kantor Catatan Sipil.

Kemudian jika dikatakan bahwa mereka tidak mengetahui mengenai pencatatan perjanjian perkawinan harus dilakukan bersamaan dengan pencatatan perkawinan berlangsung adalah hal yang sulit diterima. Karena mengenai hal ini menurut penulis besar kemungkinan diketahui pada saat pencatatan perkawinan dilangsungkan, mengenai adanya perjanjian perkawinan akan ditanyakan oleh pegawai pencatat perkawinan apakah terdapat perjanjian perkawinan dalam perkawinan mereka. Kemudian menurut penulis mengenai pencatatan perjanjian perkawinan besar juga kemungkinannya diketahui dari notaris, apalagi para pihak dalam kasus ini membuat perjanjian perkawinan mereka di notaris. Notaris sudah seharusnya memberi tahu bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat para pihak harus disahkan dan dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam kasus ini terdapat suatu kejanggalan mengenai jangka waktu keterlambatan pengesahan dan pencatatan perjanjian perkawinan, jika mereka lupa mencatatkannya pada saat perkawinan berlangsung tentu mereka secepatnya akan melaporkan mengenai keterlambatan pencatatan perjanjian perkawinan mereka pada Kantor Catatan Sipil, tidak dalam jangka waktu yang begitu lama yaitu dalam kasus ini selama 15 tahun. Jika dikatakan mereka tidak mengetahui mengenai pencatatan perjanjian perkawinan, hal ini juga menurut penulis sulit untuk dipercayai.

Kemudian jika dilihat peraturan yang dijadikan pertimbangan hukum Hakim, maka terlihat adanya kelemahan, karena dalam peraturan tersebut tidak ada satu pasalpun yang menentukan mengenai batasan waktu sampai berapa lama permohonan penetapan masih dapat dilakukan. Jika demikian maka penyelundupan hukum mengenai hal tersebut akan sangat mudah terjadi. Misalnya perkawinan suami istri yang semula tidak ada perjanjian perkawinan lalu di sepanjang perkawinan mereka membuatnya, kemudian mereka datang ke Kantor Catatan Sipil dengan alasan mereka telah lalai untuk melaporkan adanya akta tersebut pada saat perkawinan, kemudian Kantor Catatan Sipil menyarankan kepada mereka untuk mengajukan permohonan penetapan Pengadilan Negeri, lalu Kantor Catatan Sipil mencatatkannya pada pinggir akta perkawinan mereka.

Selain itu, di dalam pertimbangan majelis hakim tersebut tidak menyebutkan tentang alasan-alasan pemohon tidak mencatatkan akta perjanjian perkawinan mereka pada waktu itu (tahun 1992), hakim tidak menyebutkan alasan pemohon yang justru penting untuk diketahui sebagai dasar bagi hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon tersebut.

Dengan demikian menurut penulis Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 110/Pdt.P/2007/PN.Jkt.Pst kurang tepat, karena mengenai pencatatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung adalah bertentangan dengan Undang-Undang dan mengenai kekhilafan para pihak dalam kasus ini tidak dapat dibenarkan.

Dalam wawancara dengan Bapak Hakim Sugeng Riyono, beliau menyatakan sebenarnya tidak ada pengesahan dan pencatatan perjanjian perkawinan setelah pencatatan perkawinan berlangsung, karena dengan jelas dikatakan dalam Undang-Undang bahwa suatu perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dan dicatatkan pada akta perkawinan.

Namun dalam praktek apabila ada suami istri yang lalai mencatatkan perjanjian perkawinan mereka pada saat perkawinan, maka jika ingin dilakukan pencatatan oleh Kantor Catatan Sipil, suami istri yang

lalai tersebut akan diminta agar mengajukan permohonan penetapan Pengadilan Negeri yang isinya memohon dan meminta izin dari Pengadilan Negeri agar perjanjian perkawinan mereka dapat dicatatkan dalam akta perkawinan sebagai catatan pinggir. Hal ini terjadi karena belum ada hukum yang mengatur mengenai pencatatan perjanjian perkawinan setelah pencatatan perkawinan berlangsung, oleh karena itu Pengadilan Negeri diharapkan dapat menetapkan dengan seadil-adilnya sesuai dengan pertimbangan hukum.

Ditegaskan juga oleh Bapak Hakim Sugeng Riyono bahwa pengesahan dan pencatatan perjanjian perkawinan setelah pencatatan perkawinan berlangsung harus benar-benar diwaspadai akan adanya penyelundupan hukum terutama dikaitkan dengan kasus yang dibahas dalam skripsi ini bahwa keterlambatan pengesahan dan pencatatan perjanjian perkawinan adalah 15 tahun, keterlambatan yang terjadi bukanlah 1 atau 2 bulan tetapi 15 tahun yang sangat patut diwaspadai bahwa ada maksud-maksud tertentu dengan dimohonkan pencatatan perjanjian perkawinan mereka tersebut setelah sekian lama.

Oleh karena itu hakim dalam penetapannya harus dengan jelas menunjuk pasal dan Undang-Undang mana yang menjadi dasar dikeluarkannya penetapan.⁹³

⁹³ *Ibid.*

BAB 5

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. UU No. 1 Tahun 1974 tidak menentukan secara rinci mengenai hal-hal yang dapat diatur dalam perjanjian perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 29 ayat (2) bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Sebagian ahli hukum berpendapat bahwa perjanjian perkawinan dapat memuat apa saja, yang berhubungan dengan hak dan kewajiban suami istri maupun mengenai hal-hal yang berkaitan dengan harta benda perkawinan.

Prof. Wahyono Darmabrata, S.H., M.H. berpendapat bahwa seyogyanya perjanjian perkawinan hanya memuat hal-hal dibidang hukum harta kekayaan perkawinan

R. Sardjono berpendapat bahwa sepanjang tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan, dan tidak dapat ditafsirkan lain, maka lebih baik ditafsirkan bahwa perjanjian perkawinan sebaiknya hanya meliputi hak-hak yang berkaitan dengan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan.

Nurnazly Soetarno berpendapat bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat memperjanjikan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan, dan hal itu hanya menyangkut mengenai harta yang benar-benar merupakan harta pribadi suami istri yang bersangkutan, yang dibawa ke dalam perkawinan.

Ketiga pendapat itu pada prinsipnya setuju bahwa perjanjian perkawinan hanya dimungkinkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan harta kekayaan perkawinan. Pola pengaturan yang memberikan kemungkinan isi perjanjian perkawinan dapat meliputi pula hal lain seperti hak dan kewajiban suami istri, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dan perwalian, akan membawa akibat pada melemahnya sifat memaksa aturan hukum orang dan keluarga. Oleh karena itu hal-hal yang diatur dalam perjanjian perkawinan sebaiknya hanya menyangkut harta kekayaan perkawinan.

2. Berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa perjanjian perkawinan mulai berlaku dan mengikat pihak ketiga sejak saat disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Maksud dari pengesahan itu adalah telah dilakukannya pencatatan akta perjanjian perkawinan di dalam akta perkawinan. Oleh karena itu, dengan tidak disahkannya suatu perjanjian perkawinan pada saat perkawinan dilangsungkan mengakibatkan perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat berlaku terhadap pihak ketiga.
3. Perjanjian perkawinan yang lalai disahkan dan dicatatkan oleh pasangan suami istri pada saat perkawinan mereka dilangsungkan, mengakibatkan pencatatan perjanjian perkawinan mereka tidak dapat dilakukan. Namun dalam praktek upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan permohonan atau meminta penetapan Pengadilan Negeri untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta perkawinan dengan catatan bahwa akta perjanjian perkawinan tersebut telah dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Setelah penetapan Pengadilan Negeri mempunyai kekuatan hukum tetap. Maka Pengadilan Negeri melalui penetapannya menginstruksikan kepada Kantor Catatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada akta perkawinan mereka tentang adanya perjanjian perkawinan tersebut.

5.2 SARAN

1. Sebaiknya diatur secara jelas hal-hal apa saja yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan, sehingga dapat menjadi pedoman bagi Notaris, Pegawai Kantor Catatan Sipil dan Pegawai Kantor Urusan Agama dalam menjalankan tugasnya.
2. Pengaturan secara lebih jelas mengenai perjanjian perkawinan sangat diperlukan dan pemerintah perlu mensosialisasikan pengaturan mengenai pengesahan dan pencatatan perjanjian perkawinan agar tidak terjadi kesimpangsiuran yang terjadi di masyarakat.
3. Pengaturan mengenai batasan waktu sampai berapa lama permohonan penetapan masih dapat dilakukan atas lalainya pengesahan dan pencatatan perjanjian perkawinan saat perkawinan berlangsung sangat diperlukan. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya penyelundupan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

Darmabrata, Wahyono. *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak Dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan)*. Cet. II. Jakarta: Rizkita, 2009.

_____. *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaannya*. Cet III. Jakarta: Rizkita, 2008.

Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Cet. 8. Jakarta: Grafindo Persada, 2003.

Kie, Tan Thong. *Studi Notariat Buku I*. Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve.

Mamudji, Sri dkk. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Badan Penerbit Universitas Indonesia, 2005.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Asis Safioedin. *Hukum Orang Dan Keluarga*. Cet. 5. Bandung: Alumni, 1986.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan R. Soebijono Tjitrowinoto. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 1994.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur Bandung, 1981.

_____. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung, 1981.

Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002.

Satrio, J.. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI-Press, 1986.

Subekti, R.. *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. Jakarta: PT. Intermasa, 2004.

_____. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa, 1989.

Subekti, Wienarsih Imam dan Sri Soesilowati Mahdi. *Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Perdata Barat*. Cet. 1. Jakarta: Gitama Jaya, 2005.

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Sumiarni, Endang. *Kedudukan Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Jender Melalui Perjanjian Perkawinan)*. Cet. 1. Yogyakarta: Wonderful Publishing Company, 2004.

II. ARTIKEL

Kamil, Harun dan Liza Priandhini. *Pembuatan Akta Perorangan Dan Keluarga*. Materi Kuliah Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

III. WAWANCARA

Hakim Sugeng Riyono, tanggal 10 Desember 2009.

IV. SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

Gunawan, Laurens. *Aspek Manfaat Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Secara Notariil: Analisis Akta Perjanjian Perkawinan No X*. Tesis: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.

Irmatan. *Keberlakuan Perjanjian Perkawinan Dengan Adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Tesis: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Mariam, Mirawati Siti. *Permasalahan Yang Dihadapi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kawin*. Tesis: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.

Reza, Nitra. *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Istri Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Perjanjian Kawin Baik Sebelum maupun Sesudah Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Tesis: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Sulpi. *Pembentukan Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Tesis: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

V. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. PP No. 9 Tahun 1975. LN No. 12 Tahun 1975. TLN No. 3050.

_____. *Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan*. UU No. 23 Tahun 2006. LN No. 124 Tahun 2006. TLN No. 4674.

_____. *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*. UU No. 30 Tahun 2004. LN No. 117 Tahun 2004. TLN No. 4432.

_____. *Undang-Undang Tentang Perkawinan*. UU No. 1 Tahun 1974. LN No. 1 Tahun 1974. TLN No. 3019.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan Oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 34. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

VI. INTERNET

Hukumonline. “Kesadaran Membuat Perjanjian Perkawinan Masih Rendah”.
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16488/kesadaran-membuat-perjanjian-perkawinan-masih-rendah>.

Omar, M. Rezfah. “Perjanjian Prapernikahan dan Manfaatnya”.
<http://www.kompas.com/kesehatan/news/0405/30/085048>.

Rini, Mike. “Perlukah Perjanjian Pranikah?”.
<http://www.perencanakeuangan.com/files/PerlukahPerjanjianPranikah.htm>
1.

